

**LAPORAN TAHUNAN  
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI**

**KONGLOMERASI KEUANGAN PT BANK CENTRAL ASIA TbK**

**TAHUN 2019**

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
KONGLOMERASI KEUANGAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk  
TAHUN 2019**

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) tahun buku 2019 berpedoman pada:

1. POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
3. SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan; dan
4. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA tahun buku 2019 terdiri dari:

- I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi;
- II. Struktur Konglomerasi Keuangan Perseroan per 31 Desember 2019;
- III. Struktur Kepemilikan Saham Pada Konglomerasi Keuangan Yang Menggambarkan Pihak-Pihak Yang Menjadi Pemegang Saham Pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan Sampai Dengan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*ultimate shareholders*);
- IV. Struktur Kepengurusan Pada Perseroan sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) Dalam Konglomerasi Keuangan;
- V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup Yang Memuat Kebijakan Untuk Mengidentifikasi, Mengelola, dan Memitigasi Transaksi Intra-Grup;
- VI. Pengawasan Dewan Komisaris Dan Direksi;
- VII. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, Dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra Grup;
- VIII. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup;
- IX. Sistem Pengendalian Internal Yang Menyeluruh Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup;
- X. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Pada Perseroan, yang terdiri dari:
  1. Transparansi Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017;
  2. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017; dan
  3. Rencana Tindak (*Action Plan*) Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada butir X SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017.


## I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Entitas Utama : PT Bank Central Asia Tbk

Posisi Laporan : 31 Desember 2019


<b>Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi</b>	
<b>Peringkat</b>	<b>Definisi Peringkat</b>
2	Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum <b>baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
<b>Analisis</b>	
Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri ( <i>self assessment</i> ) terhadap struktur Tata Kelola Terintegrasi, proses Tata Kelola Terintegrasi, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, dapat disimpulkan sebagai berikut:	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap.</li><li>2. Proses Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap.</li><li>3. Hasil Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah berkualitas yang dihasilkan dari aspek Proses Tata Kelola Terintegrasi yang efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap.</li></ol>	

## II. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN BCA PER 31 DESEMBER 2019



**III. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN YANG MENGGAMBARKAN PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM PADA LJK (PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (*ULTIMATE SHAREHOLDERS*)**

Per 31 Desember 2019




Keterangan:


- Pengendali
- Jalur Pengendalian

\* Pada komposisi saham yang dimiliki masyarakat, sebesar 2,49% dimiliki oleh pihak yang terafiliasi dengan PT Dwimuria Investama Andalan dan sebesar 1,76% dimiliki oleh Bapak Anthony Salim. Selain itu, Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki 0,19% saham BCA.


## 1. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK BCA SYARIAH




## 2. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI UMUM BCA




### 3. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA FINANCE




### 4. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA MULTI FINANCE(D/H PT CENTRAL SANTOSA FINANCE)




## 5. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM BCA FINANCE LIMITED




## 6. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA SEKURITAS




## 7. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI JIWA BCA



## 8. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT CENTRAL CAPITAL VENTURA



## 9. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK ROYAL INDONESIA



**IV. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA PERSEROAN SEBAGAI ENTITAS UTAMA DAN LJK (PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN**

**STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**

**Dewan Komisaris**

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso
Komisaris	Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen	Raden Pardede
Komisaris Independen	Sumantri Slamet

**Direksi**

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur	Suwignyo Budiman
Wakil Presiden Direktur	Armand Wahyudi Hartono
Direktur	Subur Tan
Direktur	Henry Koenaiifi
Direktur Independen	Erwan Yuris Ang
Direktur	Rudy Susanto
Direktur	Lianawaty Suwono
Direktur	Santoso
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	Inawaty Handojo
Direktur	Vera Eve Lim

**STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK BCA SYARIAH**

**Dewan Komisaris**

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Tantri Indrawati
Komisaris Independen	Suyanto Sutjiadi
Komisaris Independen	Joni Handrijanto

**Direksi**

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	John Kosasih
Direktur Kepatuhan	Houda Muljanti
Direktur	Rickyadi Widjaja
Direktur	Pranata

**Pengawas Syariah**

Jabatan	Nama
Ketua	Prof. DR. H. Fathurrahman Djamil, MA
Anggota	Sutedjo Prihatono

## STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA FINANCE

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Jacobus Sindu Adisuwono
Komisaris Independen	David Hamdan
Komisaris Independen	Sulistiyowati

Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Roni Haslim
Direktur	Petrus Santoso Karim
Direktur	Amirdin Halim
Direktur	Lim Handoyo
Direktur	Sugito Lie

## STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA MULTI FINANCE

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Roni Haslim
Komisaris	Hermanto, SH
Komisaris Independen	Mendari Handaya

Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Herwandi Kuswanto
Direktur	Senjaya Komala
Direktur	Adhi Purnama
Direktur	Parmanto Adhi Tjahjono
Direktur	Suiman Agung

## STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI UMUM BCA

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Petrus Santoso Karim
Komisaris	Liston Nainggolan
Komisaris Independen	Gustiono Kustianto
Komisaris Independen	Edison Idrus

Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Hariyanto
Direktur	Hendro Hadinoto Wenan
Direktur	Antonius
Direktur	Sri Angraini
Direktur	Arif Singgih Halim Wijaya

## STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA SEKURITAS

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Dharwin Yuwono
Komisaris Independen	Hendra Iskandar Lubis
Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Mardy Henko Susanto
Direktur	Imelda Arismunandar

## STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI JIWA BCA

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Christina Wahjuni Setyabudhi
Komisaris	Eva Agrayani Tjong
Komisaris	Pudjianto
Komisaris Independen	Hardjono
Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Rio Cakrawala Winardi
Direktur	Yannes Chandra
Direktur	Antonius Widodo Mulyono

## STRUKTUR KEPENGURUSAN BCA FINANCE LIMITED

Direktur	
Jabatan	Nama
Direktur	Andy Kwok
Direktur	Edmund Tondobala
Direktur	Rudy Harjono

## STRUKTUR KEPENGURUSAN PT CENTRAL CAPITAL VENTURA

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris	
	Ina Suwandi
Direksi	
Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Armand Widjaja
Direktur	Michelle Suteja

## STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK ROYAL INDONESIA

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Ibrahim Soemedi
Komisaris Independen	I Made Soewandi, SH. MH
Komisaris Independen	Edison S.T. Marbun
Direksi	
Jabatan	Nama
Direktur Utama	Louis Halilintar Sjahlim
Direktur	Diana Annarita
Direktur	Sabtiwi Enny Sulastri

## **V. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP YANG MEMUAT KEBIJAKAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI, MENGELOLA, DAN MEMITIGASI TRANSAKSI INTRA-GRUP**

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan dapat memengaruhi kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul maupun ketergantungan suatu LJK baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha LJK yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan.

BCA sebagai Entitas Utama (EU) dari Konglomerasi Keuangan BCA, wajib mengelola risiko transaksi intra-grup dan melakukan pemantauan transaksi intra-grup secara terintegrasi.

### **Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup di Perseroan berpedoman pada:**

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- c. Surat Keputusan Direksi No. 178/SK/DIR/2015 tentang Penerbitan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA.

### **Definisi Risiko Transaksi Intra-Grup**

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

### **Tujuan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup**

Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah:

- a. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- b. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu LJK baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan.

### **Jenis Transaksi Intra-Grup**

Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

- a. Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- b. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.
- c. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan.
- d. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
- e. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
- f. Transfer risiko melalui reasuransi.
- g. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

### **Ruang lingkup kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup**

Penerapan manajemen risiko intra-grup di Konglomerasi Keuangan mencakup:

- a. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup.
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

## **VI. PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

### **Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris**

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

- a. Menyetujui kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.

### **Wewenang dan tanggung jawab Direksi**

Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

- a. Memahami risiko transaksi intra-grup yang melekat pada Konglomerasi Keuangan.
- b. Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- c. Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- d. Memastikan setiap entitas dalam Konglomerasi Keuangan menerapkan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- e. Memantau risiko transaksi intra-grup secara berkala.
- f. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- g. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup bebas dari benturan kepentingan antara Konglomerasi Keuangan dengan individual LJK.

## **VII. KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENETAPAN LIMIT RISIKO TRANSAKSI INTRA GRUP**

Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup mengacu kepada kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

### ***Risk appetite dan risk tolerance***

Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi. Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis.
- b. Toleransi risiko (*risk tolerance*) merupakan maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil.
- c. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan.

### **Kebijakan dan Prosedur**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan risiko transaksi intra-grup antara lain:

- a. Kebijakan Konglomerasi Keuangan harus mematuhi peraturan regulator yang berlaku terkait transaksi intra-grup.
- b. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan azas *arm's length* (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
- c. Prosedur manajemen risiko transaksi intra-grup paling sedikit memuat:
  - 1) Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
  - 2) Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala.
  - 3) Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

#### **Limit Risiko Transaksi Intra-Grup**

Konglomerasi Keuangan harus memastikan bahwa penetapan limit transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

### **VIII. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup**

Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup, BCA selaku Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang memadai.

#### **Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup**

Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan melalui:

- a. Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan.
- b. Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi.
- c. Identifikasi informasi lainnya.

#### **Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup**

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan. Selain itu, Perseroan selaku Entitas Utama wajib menyusun profil risiko transaksi intra-grup secara terintegrasi dengan anggota Konglomerasi Keuangan.

Berikut ini adalah pengukuran yang harus dilakukan untuk memperoleh profil risiko transaksi intra-grup terintegrasi:

Pengukuran	Keterangan	Hasil Pengukuran
Risiko Inheren	Dalam menetapkan tingkat risiko inheren, Entitas Utama harus melakukan analisis secara komprehensif dengan menggunakan seluruh indikator kuantitatif dan kualitatif yang relevan. Mencakup 3 (tiga) aspek yaitu: 1. Komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan. 2. Dokumentasi dan kewajaran transaksi. 3. Informasi lainnya.	1. Low 2. Low to Moderate 4. Moderate 5. Moderate to High 6. High
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi. Mencakup 4 (empat) aspek, yaitu: 1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup. 4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.	1. Strong 2. Satisfactory 3. Fair 4. Marginal 5. Unsatisfactory

### Peringkat tingkat risiko

Peringkat tingkat risiko merupakan kombinasi antara hasil pengukuran risiko inheren dan pengukuran kualitas penerapan manajemen risiko.

Pemetaan peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup dapat dilihat pada matriks berikut ini:

Hasil Penilaian Peringkat Tingkat Risiko Terintegrasi	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)				
	Strong	Satisfactory	Fair	Marginal	Unsatisfactory
Peringkat Risiko Inheren Terintegrasi	Low	Low	Low	Low to Moderate	Moderate
	Low to moderate	Low	Low to Moderate	Low to Moderate	Moderate to High
	Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High
	Moderate to high	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High	Moderate to High
	High	Moderate	Moderate	Moderate to High	High

### Pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup

Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memperhatikan:

- Komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi.
- Kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup.
- Kewajaran transaksi intra-grup.
- Informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

### Pengendalian Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengendalian risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memastikan:

- Kewajaran transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan.
- Adanya dokumentasi untuk setiap transaksi intra-grup.
- Setiap transaksi intra-grup harus memenuhi ketentuan hukum/regulasi yang berlaku.

### **Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup**

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup meliputi laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari laporan profil risiko terintegrasi.

## **IX. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL YANG MENYELURUH TERHADAP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TRANSAKSI INTRA-GRUP**

Sistem pengendalian internal untuk risiko transaksi intra-grup mengacu kepada pengendalian internal sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif diharapkan dapat menjaga aset Konglomerasi Keuangan, menjamin tersedianya pelaporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

- a. BCA wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-group secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:
  - 1) Dipatuhiinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan.
  - 2) Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.
- c. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
  - 1) Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis Konglomerasi Keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktik terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
  - 2) Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil audit.

## **X. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PADA BCA**

Transparansi Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan tata kelola Bagi Bank Umum, terdiri dari:

### **A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola, meliputi:**

#### **1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, terdiri dari:**

##### **Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi**

Pasal 4 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum menyatakan bahwa Bank wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.

Per 31 Desember 2019, jumlah anggota Direksi BCA adalah 11 (sebelas) orang, terdiri dari:

- 1 (satu) Presiden Direktur;
- 2 (dua) Wakil Presiden Direktur;
- 1 (satu) Direktur Kepatuhan;
- 1 (satu) Direktur Independen; dan
- 6 (enam) Direktur lainnya.

Seorang anggota Direksi merangkap selaku Direktur Kepatuhan. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. BCA juga telah menunjuk seorang Direktur Independen yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan supervisi atas Manajemen Wilayah & Cabang, Manajemen Jaringan & Pengembangan Wilayah, dan Pengadaan.

Masa jabatan Direksi BCA akan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan BCA yang diselenggarakan pada tahun 2021, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Anggaran Dasar BCA menyatakan bahwa anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Seluruh anggota Direksi BCA telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia atau OJK dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan regulator tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Nama	Jabatan	No. Surat Persetujuan
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	13/21/DPBB3/TPB3-7 tanggal 17 Juni 2011
Suwignyo Budiman	Wakil Presiden Direktur	38/KDK.03/2019 tanggal 14 Agustus 2019
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	SR-106/D.03/2016 tanggal 21 Juni 2016
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	Direktur	4/69/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 13 Agustus 2002
Henry Koenafi	Direktur	10/32/DPB3/TPB3-2 tanggal 13 Februari 2008
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	13/99/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 25 Agustus 2011
Rudy Susanto	Direktur	SR-119/D.03/2014 tanggal 21 Juli 2014
Lianawaty Suwono	Direktur	SR-137/D.03/2016 tanggal 27 Juli 2016
Inawaty Handojo	Direktur (merangkap sebagai Direktur Kepatuhan)	39/KDK.03/2019 tanggal 14 Agustus 2019
Santoso	Direktur	SR-143/D.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Vera Eve Lim	Direktur	SR-79/PB.12/2018 tanggal 23 April 2018

Seluruh anggota Direksi BCA yang telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) berdomisili di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Pada tahun 2019, BCA mengalami perubahan susunan anggota Direksi berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun 2019 pada Agenda Ketiga. Perubahan susunan anggota Direksi dapat dilihat pada bagian Rapat Umum Pemegang Saham di Laporan Tahunan ini. Susunan Keanggotaan Direksi BCA tahun 2019 telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 100 tanggal 10 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Susunan Keanggotaan Direksi BCA Selama Tahun 2019 adalah:

No	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja	2016-2021
2.	Wakil Presiden Direktur*	Suwignyo Budiman**	2019-2021
3.	Wakil Presiden Direktur	Armand Wahyudi Hartono	2016-2021
4.	Direktur	Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	2016-2021
5.	Direktur	Henry Koenafi	2016-2021
6.	Direktur Independen	Erwan Yuris Ang	2016-2021
7.	Direktur	Rudy Susanto	2016-2021
8.	Direktur	Lianawaty Suwono	2016-2021
9.	Direktur (merangkap sebagai Direktur Kepatuhan)	Inawaty Handojo**	2019-2021
10.	Direktur	Santoso	2016-2021
11.	Direktur	Vera Eve Lim	2018-2021

Keterangan :

\* : dari 1 Januari 2019 s.d. 11 April 2019 dijabat oleh Eugene Keith Galbraith.

\*\* : menjabat sejak 3 Oktober 2019

### Kriteria Anggota Direksi

Anggota Direksi merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan:

- Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang mensyaratkan bahwa anggota Direksi harus:
  - Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
  - Cakap melakukan perbuatan hukum.

- 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - a) tidak pernah dinyatakan pailit;
    - b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    - d) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
  - 4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
  - 5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.
- b. Berdasarkan Pasal 6 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, yang mencakup:
- 1) Persyaratan integritas, meliputi:
    - a) cakap melakukan perbuatan hukum;
    - b) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
    - c) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
    - d) memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK yang sehat; dan
    - e) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
  - 2) Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
    - a) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
    - b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/ atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

### **Independensi Direksi**

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

## Jumlah dan komposisi Anggota Dewan Komisaris

POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum	Implementasi di BCA
Memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.	Anggota Dewan Komisaris berjumlah 5 (lima) orang.
Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.	Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA berdomisili di Indonesia.
Memiliki Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.	Jumlah Komisaris Independen BCA adalah 3 (tiga) orang atau 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Hingga 31 Desember 2019, BCA memiliki 5 (lima) anggota Dewan Komisaris, yang terdiri atas 1 (satu) Presiden Komisaris, 3 (tiga) Komisaris Independen, dan 1 (satu) Komisaris Non Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris BCA tidak melebihi jumlah anggota Direksi BCA. Jumlah Komisaris Independen BCA telah memenuhi ketentuan melebihi 50% (lima puluh persen), atau secara spesifik 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris BCA. Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA berdomisili di Indonesia.

Sesuai Anggaran Dasar BCA, masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BCA yang akan diselenggarakan pada tahun 2021. RUPS tetap memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan kondisi:

- Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
- Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

BCA memiliki Komisaris Independen yang telah diangkat lebih dari 2 (dua) periode, yakni Cyrillus Harinowo dan Raden Pardede. Keduanya telah membuat Surat Pernyataan Independensi yang dibacakan pada pengangkatan kembali anggota Komisaris Independen saat RUPS Tahunan BCA tahun 2016. Isi Surat Pernyataan Independensi dapat dilihat pada bagian Pernyataan Komisaris Independen pada Laporan Tahunan ini.

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia atau OJK dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan regulator tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Jabatan	Nama	No. Surat Persetujuan
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso	13/99/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 25 Agustus 2011
Komisaris	Tonny Kusnadi	5/4/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2003
Komisaris Independen	Cyrillus Harinowo	5/4/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2003
Komisaris Independen	Raden Pardede	8/84/DPB3/TPB3-2 tanggal 16 Agustus 2006
Komisaris Independen	Sumantri Slamet	SR-117/D.03/2016 tanggal 11 Juli 2016

Pada tahun 2019 tidak terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris, sehingga pada Laporan Tahunan ini BCA tidak menyajikan alasan perubahan susunan Dewan Komisaris. Susunan keanggotaan Dewan Komisaris BCA tahun 2019 dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 100 tanggal 10 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H. M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

#### **Susunan Anggota Dewan Komisaris BCA Selama Tahun 2019**

Jabatan	Nama	Periode Jabatan
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso	2016 – 2021
Komisaris	Tonny Kusnadi	2016 – 2021
Komisaris Independen	Cyrillus Harinowo	2016 – 2021
Komisaris Independen	Raden Pardede	2016 – 2021
Komisaris Independen	Sumantri Slamet	2016 – 2021

#### **Kriteria dalam pemilihan anggota Dewan Komisaris**

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang-perseorangan, yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan:

- a. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang mensyaratkan bahwa anggota Dewan Komisaris harus:
  - 1) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
  - 2) Cakap melakukan perbuatan hukum.
  - 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - a) tidak pernah dinyatakan pailit;
    - b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    - d) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
      - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
  - 4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
  - 5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
- b. Berdasarkan Pasal 27 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, yang antara lain menyatakan bahwa:
  - 1) Persyaratan integritas, meliputi:

- a) cakap melakukan perbuatan hukum;
  - b) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
  - c) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
  - d) memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK yang sehat; dan
  - e) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
- 2) Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
- a) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
  - b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali perusahaan perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

### **Independensi Dewan Komisaris**

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA tidak memiliki hubungan keuangan atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris BCA juga tidak memiliki hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

### **Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Tugas dan tanggung jawab Direksi berdasarkan Anggaran Dasar BCA serta peraturan terkait lainnya, antara lain:

- a. Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar.
- b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan BCA untuk kepentingan BCA.
- c. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi Audit Internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Audit Internal BCA sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.
- d. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- e. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA.
- f. Membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
- g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang dibentuk Direksi pada setiap akhir tahun buku.
- h. Menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- i. Membuat risalah rapat Direksi dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat Direksi.
- j. Mendistribusikan salinan risalah rapat Direksi kepada seluruh anggota Direksi dan pihak yang terkait.
- k. Menyelenggarakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sesuai dengan regulasi.

- I. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.
- m. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain termasuk namun tidak terbatas pada Bursa Efek Indonesia.
- o. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Sepanjang tahun 2019, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pekerja BCA maupun pihak lain terkait tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris BCA memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan BCA, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan BCA sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar BCA.
- b. Memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA, paling sedikitnya melalui:
  - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
  - Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Bank;
  - Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal;
  - Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
  - Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
  - Rencana strategis Bank;
  - Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank;
  - Menyetujui dan mengkaji secara berkala visi, misi, dan nilai-nilai utama Bank.
- c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA.
- d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan pihak otoritas termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan/atau Bursa Efek Indonesia.
- e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA.
- f. Membentuk:
  - 1) Komite Audit;
  - 2) Komite Pemantau Risiko;
  - 3) Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
  - 4) Komite Tata Kelola Terintegrasi.

- Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
- g. Memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya secara efektif.
  - h. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
  - i. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - j. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris.
  - k. Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
  - l. Mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
  - m. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan dan dituangkan dalam Laporan Tahunan.
  - n. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
  - o. Menyetujui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang disusun oleh Direksi.

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris**

Selain melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Presiden Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan *assurance*.
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- c. Memberikan usulan untuk mengadakan rapat Dewan Komisaris, termasuk agenda Rapat.
- d. Melakukan panggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris.
- e. Menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris.
- f. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur.
- g. Memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris melakukan pengambilan keputusan secara efektif berdasarkan informasi yang benar dan lengkap, termasuk memastikan bahwa:
  - Semua isu-isu strategis dan penting menjadi bahan pertimbangan oleh Dewan Komisaris;
  - Permasalahan yang ada dibahas dengan seksama dan teliti;
  - Semua anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk berkontribusi secara efektif;
  - Setiap anggota Dewan Komisaris menerima informasi yang relevan secara tepat waktu, termasuk diberi penjelasan singkat mengenai isu-isu yang akan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris, dan rapat Dewan Komisaris menghasilkan keputusan-keputusan yang jelas dan dicatat dalam notulen.
- h. Memastikan bahwa Dewan Komisaris bersikap sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris.
- i. Memimpin upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Dewan Komisaris.
- j. Melakukan evaluasi akhir dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, atas hasil evaluasi kolektif Dewan Komisaris dan Komite-Komite serta evaluasi individu anggota Dewan Komisaris dan anggota Komite.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BCA, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

### **Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan guna memastikan usaha BCA berjalan ke arah yang tepat, menjaga keberlanjutan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dewan Komisaris memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi dalam kaitannya dengan tugas pengawasan, termasuk rekomendasi, nasihat dan penilaian terkait penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA.

Berikut beberapa ringkasan arahan dan nasihat utama Dewan Komisaris kepada Direksi:

Topik	Ringkasan
Strategi dan Pengelolaan Bisnis	<ul style="list-style-type: none"><li>Dewan Komisaris melakukan pembahasan kinerja BCA dan melakukan <i>review</i> peta kompetisi perbankan di Indonesia bersama-sama dengan Direksi secara periodik.</li><li>Dewan Komisaris memberikan arahan dan persetujuan dalam hal pelaksanaan aksi korporasi perseroan antara lain penentuan besaran dividen, rencana &amp; proses akuisisi.</li></ul>
Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"><li>Dewan Komisaris menekankan bahwa faktor likuiditas selalu menjadi hal yang utama untuk dijaga.</li><li>Arahan agar dilakukan kajian terkait sektor-sektor industri tertentu sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi terakhir.</li><li>Dewan Komisaris menaruh perhatian pada hal-hal yang menjadi risiko strategis utama bagi BCA dan meminta dilakukan <i>assessment</i> (penilaian) atas risiko dan mitigasi risikonya.</li><li>Dalam kaitannya dengan manajemen risiko terintegrasi, Dewan Komisaris menekankan perlunya diperhatikan keterkaitan risiko yang substansial antar entitas dalam konglomerasi keuangan BCA.</li></ul>
Audit dan Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"><li>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris senantiasa diselaraskan dengan ketentuan/peraturan perundangan-undangan terbaru.</li><li>Dewan Komisaris menaruh perhatian pada penjadwalan kembali (<i>reschedule</i>) tindak lanjut hasil audit yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan meminta agar permohonan untuk persetujuan diajukan sebelum melewati tanggal jatuh tempo target penyelesaian.</li><li>Berkaitan dengan audit intern terintegrasi, kecukupan kelembagaan dari audit internal masing-masing perusahaan anak dan kualitas audit yang dilakukan merupakan hal yang penting.</li></ul>

## **2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite**

### **Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris**

#### **a. Struktur, keanggotaan, dan independensi anggota Komite Audit**

- Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
  - seorang Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Audit;
  - seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan/akuntansi; dan
  - seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan.
- Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Cyrillus Harinowo	Ketua (merangkap sebagai Komisaris Independen)
Ilham Ikhsan	Anggota (Pihak Independen)
Tjen Lestari	Anggota (Pihak Independen)

- Komite Audit telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 078/SK/DIR/2016 tertanggal 2 Juni 2016 dan Keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 23/RR/KOM/2016 tertanggal 1 Juni 2016.
- Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan usaha BCA, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

#### **Struktur, keanggotaan, dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko**

- Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
  - seorang Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko;
  - seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko; dan
  - seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan.
- Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Sumantri Slamet	Ketua (merangkap Komisaris Independen)
Endang Swasthika Wibowo	Anggota (Pihak Independen)
Lianny Somyadewi D.	Anggota (Pihak Independen)

- Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko BCA dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan No. 144A/SK/DIR/2016 tanggal 30 September 2016 dan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 40/RR/KOM/2016 tanggal 28 September 2016.
- Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan usaha BCA, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

#### **Struktur, keanggotaan, dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**

- Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
  - seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi;
  - seorang Presiden Komisaris; dan
  - seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi *Human Capital Management* (Sumber Daya Manusia). Pejabat Eksekutif anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan*.
- Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Raden Pardede	Ketua (merangkap Komisaris Independen)
Djohan Emir Setijoso	Anggota (merangkap selaku Presiden Komisaris)
Hendra Tanumihardja	Anggota (merangkap selaku Kepala Divisi <i>Human Capital Management</i> )

- Pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi BCA dilakukan melalui Surat Keputusan Direksi No. 107A/SK/DIR/2016 tanggal 10 Agustus 2016 berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 31/RR/KOM/2016 tanggal 10 Agustus 2016. Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Aspek Independensi anggota KRN telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku antara lain tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen. Anggota KRN bertindak secara independen dalam menjalankan tugasnya sepanjang tahun 2019.

### **Struktur, keanggotaan, dan independensi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi**

- Komite Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari:
  - seorang Komisaris Independen pada Perseroan (Entitas Utama) sebagai Ketua merangkap anggota;
  - Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sebagai anggota;
  - seorang Pihak Independen sebagai anggota; dan
  - anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.
- Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Sumantri Slamet	Ketua (merangkap Komisaris Independen Entitas Utama)
Wimpie Rianto	Anggota (Pihak Independen Entitas Utama)
Sulistiyowati	Anggota (Komisaris Independen PT BCA Finance)
Gustiono Kustianto	Anggota (Komisaris Independen PT Asuransi Umum BCA)
Pudjianto	Anggota (Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa BCA)
Suyanto Sutjiadi	Anggota (Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah)
Sutedjo Prihatono	Anggota (Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BCA Syariah)
Rudy Harjono	Anggota (Direktur Independen BCA Finance Limited)
Mendari Handaya	Anggota (Komisaris Independen PT BCA Multi Finance d/h PT Central Santosa Finance)
Hendra Iskandar Lubis	Anggota (Komisaris Independen PT BCA Sekuritas)

- Independensi dan persyaratan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi mengikuti independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Entitas Utama dan/atau independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.

### **b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris**

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Divisi Audit Internal (DAI).
2. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank.
3. Mengevaluasi kinerja DAI dalam aspek kecukupan dan efektivitas fungsi audit intern di BCA serta memastikan DAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian penghargaan kinerja dan remunerasi tahunan DAI secara keseluruhan.
4. Memastikan DAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, serta Bank Indonesia.
5. Memastikan DAI bekerja secara independen.
6. Melakukan pemantauan atas implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.
7. Memastikan Direksi mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat atas hasil temuan DAI, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia.
8. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan audit KAP, terhadap aspek:

- a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan Standar Audit yang berlaku.
  - b. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
  - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan KAP atas jasa yang diberikannya.
9. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan BCA kepada publik dan/atau pihak otoritas, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan BCA.
10. Melakukan penelaahan atas kepatuhan BCA terhadap peraturan perundangundangan di bidang perbankan, pasar modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BCA.
11. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian atau penggantian KAP/ AP yang akan mengaudit laporan keuangan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, serta imbalan jasa.
12. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern dengan tujuan melakukan kaji ulang terhadap DAI.
13. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BCA.
14. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan BCA.
15. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.
16. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi BCA.

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko**

1. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
2. Dalam kaitannya dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko harus melakukan:
  - a. Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
  - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko.
4. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Pemantau Risiko atas permintaan Dewan Komisaris.

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi**

1. Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi BCA.
2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham BCA.
  - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi.

3. Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Memastikan kebijakan remunerasi BCA telah sesuai dengan:
  - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Prestasi kerja individual;
  - c. Kewajaran dengan *peer group*;
  - d. Sasaran dan strategi jangka menengah/panjang BCA.
5. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
7. Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan dengan tugas-tugas Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab yang mencakup antara lain:

- **Terkait dengan fungsi Nominasi:**

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
  - c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

- **Terkait dengan fungsi Remunerasi:**

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a) struktur remunerasi;
  - b) kebijakan atas remunerasi; dan
  - c) besaran atas remunerasi.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi**

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

#### **c. Frekuensi Rapat Komite**

##### **Frekuensi Rapat Komite Audit**

Komite Audit mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana diatur di dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 117/SK/KOM/2019 tentang Piagam Komite Audit. Selama tahun 2019, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 21 (dua puluh satu) kali.

Penyampaian hasil rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Data kehadiran anggota dalam pelaksanaan rapat Komite Audit selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Cyrillus Harinowo	21	21	100%
Ilham Ikhsan	21	20	95%
Tjen Lestari	21	21	100%

##### **Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana diatur di dalam Piagam Komite Pemantau Risiko. Selama tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali.

Dalam setiap rapat Komite Pemantau Risiko selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko, agenda rapat, dan materi rapat. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko selalu didokumentasikan secara tertib dan baik.

Data kehadiran anggota dalam pelaksanaan rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Presentase
Sumantri Slamet	14	14	100%
Endang Swasthika Wibowo	14	14	100%
Lianny Somyadewi D.	14	14	100%

##### **Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan BCA, sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Selama tahun 2019, Komite Remunerasi dan

Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali.

Dalam setiap rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, agenda rapat, dan materi rapat. Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selalu didokumentasikan secara tertib dan baik.

Data kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Raden Pardede	5	5	100%
Djohan Emir Setijoso	5	5	100%
Hendra Tanumihardja	5	5	100%

Dari 5 (lima) kali rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut:

- Sebanyak 2 (dua) kali rapat membahas terkait fungsi nominasi.
- Sebanyak 3 (tiga) kali rapat membahas fungsi remunerasi.

#### **Frekuensi Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Komite Tata Kelola Terintegrasi mengadakan rapat sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester sebagaimana diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi. Selama tahun 2019, Komite Tata Kelola Terintegrasi mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

Data kehadiran anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Sumantri Slamet	4	4	100%
Wimpie Rianto	4	4	100%
Adhi Gunawan Budirahardjo *)	4	1	25%
Sulistiyowati **)	4	3	75%
Gustiono Kustianto	4	4	100%
Pudjianto	4	3	75%
Suyanto Sutjiadi	4	4	100%
Sutedjo Prihatono	4	2	50%
Rudy Harjono	4	4	100%
Mendari Handaya	4	3	75%
Hendra Iskandar Lubis	4	4	100%

Catatan :

\*) Berdasarkan RUPS PT. BCA Finance tanggal 13 Maret 2019, masa jabatan Bapak Adhi Gunawan Budirahardjo telah berakhir

\*\*) Ibu Sulistiyowati menjabat secara efektif mulai 27 Mei 2019.

#### **d. Realisasi Program Kerja Komite Selama Tahun 2019**

##### **Realisasi Program Kerja Komite Audit**

Realisasi program kerja Komite Audit selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Melakukan pertemuan dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) untuk membahas hasil akhir audit Laporan Keuangan BCA tahun buku 2018 beserta *Management Letter*.

- b) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris penggunaan kembali KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2019.
- c) Melakukan pertemuan dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) untuk membahas rencana dan cakupan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2019.
- d) Melakukan pertemuan dengan Divisi Keuangan dan Perencanaan untuk mengkaji Laporan Keuangan BCA yang akan dipublikasikan setiap triwulan.
- e) Melakukan pertemuan dengan DAI sebanyak 6 (enam) kali untuk:
  - 1) Mengevaluasi perencanaan tahunan;
  - 2) Mengevaluasi pelaksanaan audit internal setiap semester; dan
  - 3) Melakukan diskusi atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan.
- f) Menghadiri exit meeting audit internal pada 1 (satu) Kantor Cabang Utama, termasuk meninjau 3 (tiga) Kantor Cabang Pembantu sebagai bagian dari proses penilaian kualitas audit internal. Selain itu, melakukan peninjauan Cash Processing Center (CPC) Alam Sutera yang sudah beroperasi dan data center Surabaya sebagai bagian penilaian kecukupan dan efektivitas pengendalian internal satuan kerja tersebut.
- g) Mengkaji laporan-laporan hasil audit internal (lebih dari 114 laporan) dan memantau tindak lanjutnya.
- h) Mengkaji kepatuhan BCA terhadap ketentuan, peraturan, dan hukum yang berlaku di bidang perbankan melalui kajian terhadap laporan kepatuhan terhadap ketentuan kehati-hatian yang dilaporkan setiap semester.
- i) Mengkaji laporan portofolio kredit yang diterbitkan setiap semester.
- j) Memantau pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan per triwulan Profil Risiko BCA dan laporan bulanan Operation Risk Management Information System (ORMIS).
- k) Melakukan kajian atas:
  - 1) Hasil pemeriksaan OJK dan tindak lanjutnya; dan
  - 2) Management Letter dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) beserta tindak lanjutnya.
- l) Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin aspek governance, manajemen risiko, kepatuhan, dan pengendalian kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.
- m) Menghadiri RUPS, Analyst Meeting, dan Rapat Kerja Nasional BCA Tahun 2020 dalam rangka mengawasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

#### **Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko selama tahun 2019 telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memantau pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko dan ITSC (*Information Technology Steering Committee*).
- b. Melakukan analisis profil risiko BCA dan secara khusus mendalami risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar dan risiko likuiditas, serta risiko reputasi.
- c. Melakukan analisis terhadap hasil stress test risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.
- d. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan dengan tepat dan baik. Komite juga menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, Analyst Meeting dan Rapat Kerja Nasional BCA tahun 2020.
- e. Memantau realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko, khususnya pengendalian dan limit risiko kredit, likuiditas dan pasar, serta risiko operasional setiap bulan.

- f. Mendalami peraturan baru dan melakukan tinjauan atas kesesuaian Piagam KPR dengan peraturan baru.
- g. Memantau dan melakukan review terhadap pelaksanaan Business Continuity Program, antara lain dengan memastikan bahwa pengujian, simulasi, sosialisasi telah dilaksanakan, dan melakukan peninjauan ke data center Surabaya bersama KA dan DAI.

#### **Realisasi Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi**

Sepanjang tahun 2019, KRN telah menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat, serta telah melaksanakan program kerja KRN sebagai berikut:

- a. Menyusun rekomendasi atas nominasi Direksi untuk tahun 2019.
- b. Menyusun rekomendasi terkait remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

#### **Realisasi Program Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Sepanjang tahun 2019, KTKT telah melaksanakan kegiatan/program kerja KTKT, yakni mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan BCA. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan antara lain melalui presentasi dan pembahasan Laporan Hasil Audit Internal Terintegrasi dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi.

### **3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern**

#### **Penerapan Fungsi Kepatuhan**

Seiring dengan berkembangnya inovasi teknologi informasi dan digitalisasi dalam industri keuangan serta kompleksitas kegiatan usaha BCA yang semakin tinggi, BCA dituntut untuk bergerak cepat dan maju bersinergi untuk menghadapi setiap tantangan dan risiko usaha, termasuk risiko kepatuhan. Menghadapi setiap tantangan dan risiko usaha tersebut, diperlukan upaya untuk memitigasi risiko guna meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian BCA.

Sejalan dengan hal tersebut, BCA telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Penunjukan dan pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dilaksanakan melalui proses sebagaimana ditentukan oleh OJK.

Guna membantu tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, BCA telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) sebagai satuan kerja yang independen dan bebas pengaruh dari satuan kerja lainnya. Selain itu, sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA serta dalam rangka menerapkan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA telah menambahkan Aspek Kepatuhan Terintegrasi dalam struktur organisasi SKK. Dengan demikian, SKK saat ini bertanggung jawab dalam hal:

- Memantau tingkat kepatuhan BCA dalam memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), maupun regulator lainnya. Hal ini juga termasuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha BCA telah sesuai dengan ketentuan regulator;
- Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU dan PPT sesuai ketentuan dari regulator; dan
- Memantau serta mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan dan tingkat kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan BCA termasuk di dalamnya APU dan PPT, dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan BCA, Direksi dan Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan secara aktif dalam bentuk antara lain persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan melalui pertemuan.

### **Aktivitas Terkait Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2019**

Hal-hal yang telah dilakukan SKK selama tahun 2019 untuk menjalankan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya budaya kepatuhan
  - Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan baru dari regulator kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan unit kerja.
  - Menyediakan informasi peraturan OJK, BI, dan dan peraturan perundangan lainnya dalam situs portal BCA yang dapat diakses oleh unit kerja.
  - Mengikutsertakan sumber daya manusia di SKK dalam berbagai pelatihan, seminar, sosialisasi peraturan dari regulator, serta sertifikasi kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dalam rangka meningkatkan kualitas, termasuk aktif berpartisipasi dalam kelompok kerja Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).
  - Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari unit kerja atau cabang.
2. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BCA telah sesuai dengan ketentuan:
  - Mengidentifikasi sumber-sumber risiko kepatuhan.
  - Melakukan gap analysis, menganalisis dampak ketentuan baru terhadap operasional BCA, dan mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan, dan prosedur internal.
  - Melakukan pemutakhiran database ketentuan regulator yang berlaku.
  - Menyusun Compliance Matrix Diary sebagai sarana pemantauan untuk menjaga komitmen terhadap kewajiban pelaporan kepada regulator.
  - Melakukan review dan memberikan pendapat untuk memastikan kesesuaianya dengan ketentuan regulator yang berlaku atas:
    - ✓ rencana produk dan aktivitas baru,
    - ✓ rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan
    - ✓ kepatuhan terhadap pelepasan kredit korporasi, dan
    - ✓ dokumen dalam rangka memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat, serta penutupan jaringan kantor.
  - Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di Kantor Cabang, bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang
  - Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan regulator yang berlaku terkait prinsip prudential banking, seperti:
    - ✓ Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
    - ✓ Giro Wajib Minimum (GWM);
    - ✓ Posisi Devisa Neto (PDN);
    - ✓ Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
    - ✓ Non Performing Loan (NPL); dan
    - ✓ Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). Sepanjang tahun 2019, operasional BCA telah berjalan sesuai ketentuan kehati-hatian dengan prinsip prudential banking.

- Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari regulator.
  - Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun Laporan Profil Risiko Kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
  - Menyusun Laporan Triwulanan Pemantauan Kepatuhan yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
  - Melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko.
3. Memastikan kepatuhan BCA terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator:
- Memantau komitmen BCA kepada OJK, BI, dan regulator lainnya bersama dengan Divisi Audit Internal (DAI).
  - Memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK dan BI dalam rangka pengawasan Bank.
4. Memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BCA, dan menyusun laporan kepatuhan terintegrasi yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

### **Indikator Kepatuhan tahun 2019**

Indikator kepatuhan sebagai bentuk komitmen dan tingkat kepatuhan BCA terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Indikator kepatuhan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah 23,80%, berada di atas ketentuan yang berlaku.
2. Rasio NPL (net) adalah 1,34%, berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 5% (net).
3. Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun pihak tidak terkait.
4. Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah 6,05% dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) 13,51% sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing 8,52% sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai GWM Valuta Asing.
6. Posisi Devisa Neto (PDN) 0,94% berada jauh dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 20% dari modal.
7. *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) 276,29% sudah diatas ketentuan minimal sebesar 100%.
8. Komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik.

Tabel Indikator Kepatuhan Tahun 2019

No	Indikator Kepatuhan	Ketentuan Yang Berlaku	Pencapaian BCA
1	KPMM	Min. 14% s.d. < 15%	23,80%
2	NPL Gross	Maks. 5%	1,34%
3	BMPK	Maks. 10% of <i>Equity</i>	0,00%
4	GWM Rupiah	Min. 6%	6,05%
5	GWM Valas	Min. 8%	8,52%
6	PDN	Max. 20%	0,94%
7	LCR	Min. 100%	276,29%

## **Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)**

BCA berkomitmen untuk melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. BCA menetapkan Satuan Kerja Kepatuhan sebagai unit kerja yang mengkoordinasikan penerapan Program APU dan PPT di BCA. Aktivitas terkait Penerapan Program APU dan PPT selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Melaporkan secara berkala pelaksanaan APU dan PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Memantau transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan aplikasi berbasis web yang dinamakan STIM (Suspicious Transaction Identification Model) serta melakukan pengembangan sistem atas aplikasi menggunakan teknologi terkini dan pembaharuan parameter untuk dapat mendeteksi transaksi mencurigakan.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target.
- Melakukan review atas rencana produk dan aktivitas baru untuk memastikan telah memperhatikan peraturan APU dan PPT.
- Melakukan penyaringan data nasabah dan transaksi terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSP) yang diterbitkan oleh otoritas berwenang pada saat pembukaan rekening, pada saat BCA melakukan hubungan usaha, dan pada saat terjadi perubahan pada daftar tersebut.
- Melakukan identifikasi risiko penerapan APU dan PPT pada BCA dengan pendekatan berbasis risiko (Risk Based Approach) dengan memperhatikan faktor-faktor terkait nasabah, negara atau area geografis, produk dan jasa serta jaringan distribusi.
- Melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU dan PPT di kantor cabang bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.
- Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, serta penyampaian data melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SiPESAT) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Meningkatkan pemahaman terkait APU dan PPT secara berkesinambungan melalui classroom, e-learning, video conference maupun dalam forum internal seperti Forum Pengawas Internal Cabang dan Forum Kepala KCP.
- Melakukan pengembangan materi pelatihan Penerapan APU dan PPT.
- Mengembangkan dan mengimplementasikan risk and compliance awareness program untuk cabang melalui kerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Melakukan review secara berkala atas ketentuan internal terkait APU dan PPT dari regulator, maupun karena perubahan di dalam proses atau produk BCA.

## **Fungsi Kepatuhan Terintegrasi**

Sesuai dengan POJK yang berlaku, dan dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA juga telah menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dalam organisasi Satuan Kerja Kepatuhan. Tugas utama fungsi kepatuhan terintegrasi dalam Satuan Kerja Kepatuhan adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan BCA, termasuk penerapan Program APU dan PPT.

## **Penerapan Fungsi Unit Audit Internal**

Fungsi unit Audit Internal dijalankan oleh Divisi Audit Internal dengan berpedoman kepada POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.

Dalam melaksanakan fungsinya, Divisi Audit Internal melakukan kegiatan assurance berbasis risiko dan konsultasi yang independen dan obyektif untuk meningkatkan efektivitas dan memberikan nilai tambah terhadap proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola kegiatan perusahaan.

## **Piagam Audit Internal**

Divisi Audit Internal memiliki Piagam Audit Intern sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan tugas yang memuat misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan. Piagam Audit Intern dimutakhirkan secara berkala sesuai kebutuhan BCA, terakhir pada bulan Mei 2019.

## **Independensi**

Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit, Kepala Divisi Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Kepala Divisi Audit Internal dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit, untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Selama tahun 2019, terlaksana pertemuan Divisi Audit Internal dengan Presiden Direktur dan Komite Audit masing-masing 8 (delapan) kali, sedangkan pertemuan dengan Dewan Komisaris terlaksana 2 (dua) kali.

Divisi Audit Internal tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional, baik di BCA maupun Perusahaan Anak.

## **Kode Etik Auditor**

Selain mematuhi kode etik BCA, Divisi Audit Internal memiliki kode etik auditor sebagai standar dan acuan dalam bersikap, berpikir, dan berperilaku bagi auditor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kode etik auditor mengacu kepada International Professional Practices Framework (IPPF) -The Institute of Internal Auditors (IIA), yang terdiri dari integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi. Setiap tahun auditor di Divisi Audit Internal membuat surat pernyataan patuh terhadap kode etik auditor sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan komitmen bersama dan kepercayaan dari stakeholders.

## **Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal**

Ruang lingkup penugasan Divisi Audit Internal meliputi kegiatan segenap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Kantor Pusat, Perusahaan Anak, serta kegiatan BCA yang dialihdayakan kepada pihak ketiga (outsourced) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melakukan fungsi pengawasan.
2. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko dan melaporkan realisasinya kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
3. Menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko (risk management), pengendalian internal (internal control), proses tata kelola (governance) serta memberikan rekomendasi perbaikannya.
4. Mengevaluasi kualitas kinerja dan pencapaian sasaran dari program kerja Kantor Cabang/Kantor Wilayah/Kantor Pusat.
5. Melaksanakan pengkajian kualitas kredit secara berkesinambungan.

6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan auditee atas rekomendasi hasil audit.
7. Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan terkait hasil audit kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi serta laporan lainnya tentang pelaksanaan fungsi audit internal kepada Otoritas Jasa Keuangan.
8. Melakukan koordinasi dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern.
9. Melaksanakan fungsi audit intern terintegrasi.
10. Melaksanakan peran sebagai konsultan bagi pihak internal BCA yang membutuhkan, terutama terkait ruang lingkup tugas audit internal.

#### **Standar Pelaksanaan Audit**

Standar profesional pelaksanaan audit intern menggunakan mandatory guidance yang ditetapkan The Institute of Internal Auditors. Divisi Audit Internal juga menggunakan acuan global best practices yang diterbitkan oleh Information System Audit & Control Association (ISACA).

Kaji ulang oleh pihak eksternal yang independen dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. Kaji ulang terakhir oleh pihak eksternal terlaksana pada Desember 2016.

#### **Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal selama Tahun 2019**

Fokus kegiatan Divisi Audit Internal tahun 2019 sebagai berikut:

1. Melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/Satuan Kerja Kantor Pusat, dan Perusahaan Anak sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang ditetapkan berdasarkan hasil *risk assessment*, antara lain:
  - a. Penerapan *enterprise security* untuk meyakini perlindungan dan pengamanan terpadu dan menyeluruh terhadap ketahanan sistem teknologi informasi dan pengamanan informasi.
  - b. Internet banking sejalan dengan peningkatan volume dan transaksi melalui *channel* tersebut.
  - c. Proses penyelenggaraan ATM (termasuk penggunaan pihak ketiga) sejalan dengan pertumbuhan transaksi dan jumlah mesin, serta penambahan fitur untuk mendukung kegiatan operasional.
  - d. Regulatory audit sesuai PBI dan POJK terhadap:
    - Proses sistem pembayaran.
    - *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).
    - Uang elektronik dan pemrosesan transaksi pembayaran.
2. Meningkatkan peran dalam *Early Warning Systems* (EWS) dengan menerapkan continuous auditing dan data analytic untuk deteksi dini potensi terjadinya kesalahan (*error*)/*fraud*.
3. Meningkatkan kolaborasi dengan assurance provider lainnya dalam mengidentifikasi dan memetakan dampak dan perubahan risiko sejalan dengan perubahan bisnis, teknologi, serta memberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko yang mungkin terjadi.
4. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme auditor berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan *specialist auditor*, data *analytic* dan senantiasa *update* dengan perkembangan bisnis dan teknologi informasi.

#### **Fokus Rencana Audit 2019**

1. Melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/Satuan Kerja Kantor Pusat, dan Perusahaan Anak sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang ditetapkan berdasarkan hasil *risk assessment*, dengan fokus antara lain:

- a. Future Branch sejalan dengan implementasinya yang semakin luas untuk peningkatan layanan dalam memenuhi kebutuhan nasabah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.
  - b. Pengembangan dan pemasaran bisnis kartu kredit dan EDC untuk meyakini kecukupan strategi bisnis dan pelaksanaannya sejalan meningkatnya persaingan.
  - c. Keandalan aplikasi utama yang menunjang operasional bank (deposit, kredit dan transaksi valas).
  - d. Regulatory audit sesuai PBI dan POJK terhadap:
    - Proses sistem pembayaran.
    - *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)*.
2. Meningkatkan peran dalam *Early Warning Systems* (EWS) dengan terus meningkatkan cakupan pemeriksaan melalui *continuous auditing* dan data *analytic* serta mengembangkan predictive analytic tools untuk deteksi dini potensi terjadinya kesalahan (*error*)/*fraud* dengan memanfaatkan teknologi.
  3. Terus mengembangkan kompetensi dan profesionalisme auditor secara berkelanjutan.
  4. Meningkatkan fungsi audit intern terintegrasi dengan memberikan dukungan pengembangan audit intern Perusahaan Anak dan memberikan rekomendasi perbaikan.

### **Penerapan Fungsi Audit Eksternal**

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi audit eksternal sesuai dengan POJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas POJK No. 6/POJK .03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (SEOJK 36/2017), maka:

1. BCA menggunakan jasa AP dan/atau KAP untuk melaksanakan audit informasi keuangan historis tahunan berdasarkan perjanjian kerja dengan KAP. Perjanjian kerja tersebut mencantumkan ruang lingkup audit.
2. BCA membatasi penggunaan jasa audit dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. BCA dapat menggunakan kembali jasa audit informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama setelah 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut tidak menggunakan jasa dari AP yang sama.
3. Penunjukan AP dan/atau KAP dilakukan atas AP dan/atau KAP yang terdaftar di OJK.
4. RUPS BCA telah memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP (termasuk AP) berdasarkan rekomendasi sebelumnya dari Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
5. Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh Dewan Komisaris memperhatikan rekomendasi Komite Audit, dengan mempertimbangkan:
  - a. Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP;
  - b. Ruang lingkup audit;
  - c. Imbalan jasa audit;
  - d. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
  - e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
  - f. Manfaat fresh eye perspectives yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
  - g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau

- h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya.
6. BCA melaporkan penunjukan AP dan/atau KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran (SEOJK 36/2017), dengan melampirkan:
    - a. Dokumen penunjukan AP dan/atau KAP antara lain Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Perjanjian Kerja antara BCA dengan KAP.
    - b. Rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi penunjukan AP dan/atau KAP.
  7. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP yang paling sedikit mencakup:
    - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/ atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
    - b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
    - c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
    - d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
  8. Laporan hasil evaluasi Komite Audit disampaikan oleh Direksi BCA dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran (SEOJK 36/2017) dan ditandatangani oleh Komite Audit.

#### **Biaya Audit Tahun 2019**

Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global), ditunjuk sebagai auditor BCA untuk melakukan audit atas laporan keuangan BCA untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019, dengan imbalan jasa sebesar Rp6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta Rupiah) belum termasuk PPN.

#### **Jasa Selain Audit yang Diberikan oleh Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik**

Pada tahun 2019, tidak ada fee atas jasa non audit yang dibayarkan kepada KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global).

#### **Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dalam 5 (lima) tahun terakhir**

	2019	2018	2017	2016	2015
Kantor Akuntan Publik	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Siddharta Widjaja & Rekan	Siddharta Widjaja & Rekan
Akuntan Publik	Lucy Luciana Suhenda	Lucy Luciana Suhenda	Lucy Luciana Suhenda	Kusumaningsih Angkawijaya	Kusumaningsih Angkawijaya

#### **4. Penerapan Manajemen Risiko**

Dewan Komisaris dan Direksi BCA bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi. Pengungkapan penerapan manajemen risiko BCA mencakup:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

## **Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko Perseroan**

BCA menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCA dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam PBI, POJK, serta mengacu kepada international best practices, melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru.
2. Memiliki Komite Pemantau Risiko (KPR) yang bertujuan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA dan mempunyai tugas pokok:
  - Memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan.
  - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR) yang mempunyai tugas pokok:
  - Menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.
  - Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
  - Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities).
4. Memiliki Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) yang mempunyai tugas pokok memberi rekomendasi kepada Direksi yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
  - Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
5. Memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang dibentuk untuk meyakinkan BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi melakukan mitigasi risiko dengan benar melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan sesuai kerangka kerja manajemen risiko serta mampu menghadapi situasi darurat yang mengancam kelangsungan usaha BCA.
6. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
7. Memastikan bahwa dalam proses penyusunan sistem dan prosedur kerja telah memerhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
8. Memastikan sistem pengendalian internal telah diterapkan sesuai ketentuan.
9. Memantau kepatuhan BCA dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui unit kerja Satuan Kerja Kepatuhan.
10. Membuat Laporan Profil Risiko BCA setiap triwulan dan Laporan Profil Risiko Terintegrasi setiap semester dan menyampaikannya kepada OJK secara tepat waktu.

## **Sistem Manajemen Risiko**

Dalam rangka pengendalian risiko, BCA telah mengimplementasikan kerangka Dasar Manajemen Risiko (Risk Management Framework) secara terpadu yang dituangkan dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR). Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana dalam penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan pedoman, serta infrastruktur BCA sehingga dapat dipastikan bahwa semua

risiko yang dihadapi BCA dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan baik.

Agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan dengan efektif dan optimal, BCA telah memiliki KMR yang mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

Selain itu, BCA telah membentuk beberapa Komite lain yang bertugas untuk menangani risiko secara lebih spesifik, antara lain KKP, KK serta ALCO.

BCA senantiasa melakukan pengkajian risiko secara menyeluruhan atas rencana penerbitan produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan regulator.

BCA sedang membangun sistem informasi berbasis teknologi yaitu Aplikasi *Integrated Risk Management Information System* (IRMIS) yang digunakan untuk penyusunan:

- Laporan Profil Risiko BCA (LPR BCA).
- Laporan Profil Risiko Terintegrasi (LPRT).
- Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi (LKPT).

### **Risiko-risiko yang dihadapi dan dikelola**

Sesuai POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan tanggal 18 November 2014 dan SEOJK No. 14/ SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, maka BCA menjadi Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan BCA, yang secara terintegrasi mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko, sebagai berikut:

#### **1. Risiko Kredit**

- Organisasi perkreditan terus disempurnakan dengan mengacu pada four eyes principles di mana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi, yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit.
- BCA telah memiliki Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) yang senantiasa disempurnakan sejalan dengan perkembangan BCA, ketentuan regulator serta sesuai dengan prudential banking principles dan international best practices.
- Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko perkreditan dilakukan melalui pengembangan “Loan Origination System” atas alur kerja proses pemberian kredit (dari awal sampai akhir) sehingga proses kredit yang efektif dan efisien dapat tercapai. Pengembangan sistem pengukuran profil risiko debitur terus dikembangkan agar dapat diterapkan secara menyeluruhan, demikian juga dengan proses pembangunan database perkreditan terus dilakukan dan disempurnakan.
- Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin, baik per kategori kredit (Korporasi, Komersial, Small & Medium Enterprise (SME), Konsumen dan Kartu Kredit), sektor industri maupun portofolio kredit secara keseluruhan. Terhadap cabang-cabang yang memiliki kredit SME/KPR/ kartu kredit dengan rasio DPK30+ (tunggakan > 30 hari) dan NPL yang tinggi, dilakukan close monitoring dan kontrol wewenang agar cabang dapat fokus memperbaiki kualitas kreditnya.

- BCA telah mengembangkan pengelolaan risiko kredit dengan melakukan analisis stress testing terhadap portofolio kredit serta melakukan monitoring terhadap hasil stress testing ini secara berkala. Stress testing bermanfaat bagi BCA sebagai alat untuk memperkirakan besarnya dampak risiko pada “stressful condition” sehingga BCA dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan “contingency plan”.
- Dalam rangka pemantauan dan pengendalian risiko kredit yang terjadi di Perusahaan Anak, BCA telah melakukan pemantauan risiko kredit Perusahaan Anak secara rutin, sekaligus memastikan bahwa Perusahaan Anak telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang baik dan efektif.
- Di tahun 2019, telah dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap sistem pemantauan seperti Early Warning System (EWS), kemudian perubahan ketentuan perkreditan sesuai dengan ketentuan terbaru dari regulator dan perkembangan bisnis perkreditan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan risk appetite BCA.
- Di tahun 2020, akan difokuskan pada pengembangan credit scoring system dengan menggunakan advanced analytic untuk mendukung pertumbuhan perkreditan yang berkelanjutan.

## **2. Risiko Pasar**

- Dalam mengelola risiko nilai tukar valuta asing, BCA memusatkan pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) pada Divisi Tresuri, yang menggabungkan Laporan PDN harian dari semua cabang. Secara umum, setiap cabang harus menutup risiko nilai tukar valuta asingnya pada setiap akhir hari kerja, walaupun ada batas toleransi PDN untuk setiap cabang tergantung besarnya aktivitas transaksi valuta asing di cabang tersebut. BCA membuat Laporan PDN harian yang menggabungkan PDN dalam laporan posisi keuangan konsolidasian maupun rekening administrative (*off-balance sheets account*).
- Untuk mengukur risiko nilai tukar valuta asing, BCA menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) dengan pendekatan *Historical Simulation* untuk kepentingan pelaporan internal, sedangkan untuk perhitungan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, BCA menggunakan metode standar sesuai ketentuan regulator.
- Komponen utama kewajiban BCA yang sensitive terhadap pergerakan tingkat suku bunga adalah simpanan nasabah, sedangkan aset BCA yang sensitif adalah Obligasi Pemerintah, surat-surat berharga, dan kredit yang diberikan. ALCO secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga simpanan dan kredit.
- BCA menentukan tingkat suku bunga simpanan dan kredit berdasarkan kondisi pasar dan persaingan dengan memantau pergerakan tingkat suku bunga acuan dan bunga yang ditawarkan oleh bank pesaing.

## **3. Risiko Likuiditas**

- BCA sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional. Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara keseluruhan ini dilakukan oleh ALCO dan secara operasional oleh Divisi Tresuri.

- Pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan pengawasan cadangan likuiditas dan rasio-rasio likuiditas seperti *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), melakukan analisis *maturity profile*, proyeksi arus kas, serta stress test secara berkala untuk melihat dampak terhadap likuiditas BCA dalam menghadapi kondisi ekstrim. BCA juga memiliki *contingency funding plan* untuk menghadapi kondisi ekstrim tersebut.
- BCA telah menjalankan ketentuan terkait dengan likuiditas sesuai ketentuan regulator yang mewajibkan Bank untuk menjaga likuiditas Rupiah (Giro Wajib Minimum/GWM) baik secara harian maupun secara rata-rata untuk masa laporan tertentu, yang terdiri dari GWM Rupiah dan Giro RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) dalam bentuk giro Rupiah pada Bank Indonesia, PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial) berupa SBI, SDBI, dan SBN serta GWM valuta asing dalam bentuk giro valuta asing pada Bank Indonesia.

#### **4. Risiko Operasional**

- Manajemen risiko operasional yang andal dan efektif merupakan kunci utama dalam mempertahankan posisi BCA sebagai bank transaksi terkemuka di Indonesia. BCA menghadapi risiko operasional yang disebabkan oleh kesalahan manusia, ketidakcukupan proses internal, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal.  
Untuk mengelola, memitigasi dan meminimalkan risiko operasional tersebut, BCA memiliki *Operational Risk Management Framework*, dan telah mengimplementasikan *Operational Risk Management Information System* (ORMIS) yaitu aplikasi berbasis web yang terdiri dari beberapa *tool* dan *methodology*, sebagai berikut:
  - *Risk Control Self Assessment* (RCSA) ke seluruh Kantor Cabang/Kantor Wilayah dan ke Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat yang dinilai memiliki risiko operasional yang cukup signifikan. Salah satu tujuan implementasi RCSA adalah untuk menanamkan *risk culture* (budaya mengelola risiko) dan meningkatkan *risk awareness* (kesadaran akan risiko) yang merupakan syarat utama dalam pengelolaan risiko.
  - *Loss Event Database* (LED) sebagai *database* kasus/kerugian terkait risiko operasional yang terjadi di seluruh Unit Kerja. Tujuan utama diimplementasikannya LED adalah sebagai salah satu sarana pencatatan kerugian operasional yang akan digunakan dalam menghitung alokasi beban modal (*capital charge*), pemantauan secara berkesinambungan terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerugian operasional bagi BCA, dan untuk melakukan analisis kasus atau permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan/pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan/memitigasi risiko kerugian operasional yang mungkin timbul di kemudian hari.
  - *Key Risk Indicator* (KRI) yaitu aplikasi yang digunakan untuk memberikan suatu indikator sebagai sarana untuk dapat memberikan *early warning sign* atas kemungkinan terjadinya peningkatan risiko operasional di suatu Unit Kerja. KRI ini juga dikembangkan lebih lanjut menjadi *Predictive and Risk Management* yang dapat membantu Unit Kerja dalam memonitor eksposur risiko.
- Sesuai ketentuan regulator terkait Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, dalam perhitungan rasio kecukupan modal bank (CAR), BCA telah mengalokasikan modal untuk pencadangan kerugian dari risiko operasional dengan menggunakan metode Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*), di luar alokasi modal untuk pencadangan kerugian dari risiko kredit dan risiko pasar.

- Untuk memastikan BCA dapat melayani transaksi perbankan yang berlangsung 24 (dua puluh empat) jam sehari tanpa gangguan, BCA menjalankan 2 (dua) *data center* secara redundansi yang dirancang untuk memastikan kelangsungan usaha apabila terjadi kegagalan sistem pada salah satu diantara 2 (dua) lokasi *data center* tersebut.  
Selain 2 (dua) *data center* yang bekerja secara *mirroring*, BCA juga telah memiliki *Disaster Recovery Center* (DRC) di Surabaya. Saat ini DRC Surabaya terus dikembangkan sebagai bagian dari *Business Continuity Management* BCA dan dirancang untuk dapat beroperasi sebagai *Crisis and Command Center* apabila terjadi gangguan atau bencana alam di wilayah Jakarta yang menyebabkan *data center* di Jakarta tidak dapat beroperasi.
- BCA juga sudah mempunyai *Secondary Operation Center* yang siap digunakan apabila terjadi gangguan/*disaster* pada gedung/lokasi kerja dari Unit Kerja Kritis BCA.

## 5. Risiko Hukum

- Risiko hukum inheren dinilai berdasarkan potensi kerugian atas kasus-kasus yang terjadi di BCA dan Perusahaan Anak yang sedang dalam proses maupun yang sudah selesai di pengadilan dibandingkan dengan modal secara konsolidasi. Parameter yang digunakan untuk menghitung potensial kerugian atas kasus yang sedang dalam proses di pengadilan adalah dasar gugatan (kasus posisi), nilai perkara, dan dokumentasi hukum. Sementara, parameter yang digunakan untuk menghitung kerugian dari suatu tuntutan adalah kerugian yang dialami oleh BCA dan Perusahaan Anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum, BCA telah membentuk Grup Hukum di Kantor Pusat dan Unit Kerja Hukum di seluruh Kantor Wilayah. Dalam rangka memitigasi risiko hukum, Grup Hukum telah melakukan, antara lain:
  - Membuat Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, mempunyai ketentuan internal yang mengatur mengenai struktur organisasi dan *job description* Grup Hukum serta membuat standarisasi dokumen hukum.
  - Mengadakan forum komunikasi hukum untuk meningkatkan kompetensi staf hukum.
  - Melakukan sosialisasi mengenai dampak peraturan yang baru berlaku terhadap kegiatan perbankan BCA dan berbagai modus operandi kejahatan perbankan serta pedoman penanganannya secara hukum kepada pejabat Kantor Cabang dan Unit Kerja terkait.
  - Melakukan pembelaan hukum atas perkara perdata dan pidana yang melibatkan BCA yang sedang dalam proses di pengadilan serta memonitor perkembangan kasusnya.
  - Menyusun rencana strategi pengamanan kredit (bekerja sama dengan unit kerja lain, antara lain Satuan Kerja Penyelamatan Kredit) sehubungan dengan permasalahan kredit macet.
  - Mendaftarkan aset-aset milik BCA antara lain Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas produk dan jasa perbankan BCA serta hak atas tanah dan bangunan milik BCA pada instansi yang berwenang.
  - Memonitor dan melakukan tindakan hukum atas pelanggaran terhadap aset-aset BCA termasuk pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) milik BCA.
  - Memonitor dan menganalisis perkara yang sedang dalam proses di pengadilan yang dihadapi oleh BCA dan Perusahaan Anak.
  - Melakukan inventarisasi, memonitor, menganalisis dan menghitung potensi kerugian yang mungkin timbul terkait kasus-kasus hukum yang terjadi.

## **6. Risiko Reputasi**

- Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti jumlah keluhan dan publikasi negative serta pencapaian penyelesaian keluhan.
- Pengembangan infrastruktur yang meliputi implementasi software dan hardware yang tepat guna (antara lain: Halo BCA – Layanan Telepon 24 jam, BCA CRM Contact Center, Aplikasi Halo BCA Mail, Interactive Voice Response [IVR], Aplikasi Social Media Manager, Layanan Halo BCA Chat melalui [www.bca.co.id](http://www.bca.co.id)), pengembangan prosedur serta manajemen kerja yang semakin baik sehingga memudahkan pemantauan dan sistem informasi manajemen yang dapat mendukung kecepatan dan kualitas kerja organisasi.
- Manajemen risiko reputasi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan regulator.

## **7. Risiko Stratejik**

- Penilaian risiko stratejik inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko rendah dan strategi berisiko tinggi, posisi bisnis BCA dan pencapaian Rencana Bisnis Bank.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko stratejik dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

## **8. Risiko Kepatuhan**

- Risiko kepatuhan merupakan salah satu jenis risiko yang wajib dikelola oleh BCA, mengingat risiko ini dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial.
- Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, BCA telah menunjuk seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko kepatuhan dengan merumuskan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan memantau pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional.
- Dalam menilai risiko kepatuhan inheren, parameter yang digunakan adalah jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* kepatuhan, dan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga bertanggung jawab terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU dan PPT sesuai ketentuan regulator.
- BCA telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan, yang berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku, mengomunikasikan ketentuan kepada karyawan terkait, melakukan kajian terhadap produk/aktivitas baru, melakukan uji kepatuhan secara berkala, pelatihan kepada karyawan. Hasil pengawasan Direktur Kepatuhan dilaporkan secara triwulan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- Dalam rangka mendukung strategic positioning bank sebagai transactional back, khususnya yang terkait dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang (money laundering) dan pencegahan pendanaan terorisme, BCA telah menggunakan aplikasi berbasis web yang

dinamakan STIM (Suspicious Transaction Identification Model) serta melakukan pengembangan sistem atas aplikasi menggunakan teknologi terkini dan pembaharuan parameter untuk dapat mendeteksi transaksi mencurigakan.

- BCA juga melakukan penyaringan data nasabah dan transaksi terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSP) yang diterbitkan oleh otoritas berwenang pada saat pembukaan rekening, pada saat BCA melakukan hubungan usaha, dan pada saat terjadi perubahan pada daftar tersebut.

## 9. Risiko Transaksi Intra-grup

- Penilaian risiko transaksi intra-grup inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan, dokumentasi dan kewajaran transaksi serta informasi lainnya.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

## 10. Risiko Asuransi

- Penilaian risiko asuransi inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti risiko teknikal, dominasi risiko asuransi terhadap keseluruhan lini usaha, bauran risiko produk dan jenis manfaat, dan struktur reasuransi.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko asuransi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

### Tinjauan/Hasil Review atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*), pada tahun 2019 peringkat profil risiko BCA secara individu maupun secara terintegrasi dengan Perusahaan Anak adalah “*low to moderate*”.

Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren “*low to moderate*” dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko “*satisfactory*”.

Peringkat tingkat risiko dari 10 (sepuluh) jenis risiko yang dinilai adalah sebagai berikut:

- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “*low*” adalah Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, dan Risiko Transaksi Intra-Grup.
- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “*low to moderate*” adalah Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Asuransi.

Peringkat profil risiko BCA dan Terintegrasi yang “*low to moderate*” ini dapat tercapai karena BCA dan Perusahaan Anak telah menerapkan proses manajemen risiko secara cukup efektif dan efisien pada seluruh aktivitasnya.

*Trend* risiko inheren untuk periode mendatang adalah stabil karena berdasarkan hasil proyeksi, diperkirakan tidak akan terjadi perubahan risiko inheren yang cukup signifikan.

Kondisi makro ekonomi pada periode mendatang diperkirakan tidak berdampak buruk bagi BCA dan Perusahaan Anak. Meskipun diperkirakan masih terjadi tekanan terhadap kondisi perekonomian nasional pada periode mendatang, namun risiko pada seluruh kegiatan usaha BCA dan Perusahaan Anak diperkirakan akan tetap mampu dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Kualitas penerapan manajemen risiko antara periode mendatang adalah stabil karena BCA dan Perusahaan Anak secara terus menerus meningkatkan penyesuaian pengelolaan manajemen risiko di semua aktivitasnya sehingga BCA dan Perusahaan Anak dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan setiap risiko yang ada.

BCA dan Perusahaan Anak telah menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi mencakup seluruh risiko yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kelangsungan usahanya. Hal ini bertujuan agar BCA dan Perusahaan Anak dapat melakukan pengelolaan risiko yang lebih baik serta menetapkan risk appetite dan risk tolerance yang sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik usahanya.

Kebijakan manajemen risiko BCA dan Perusahaan Anak senantiasa diperbaharui sesuai dengan peraturan/ ketentuan regulator arah perkembangan penerapan Basel II dan III Accord, prudential banking principles dan international best practices.

BCA dan Perusahaan Anak akan terus memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan perbankan dalam menjalankan bisnisnya.

### **Sistem Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian internal BCA mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum yang mencakup 5 (lima) komponen, yaitu:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*).
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*).
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*).
4. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*).
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*).

Kelima komponen tersebut sejalan dengan *Internal Control-Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)*.

### **Pelaksanaan Pengendalian Internal**

#### **1. Pelaksanaan pengendalian internal antara lain dilakukan melalui:**

##### **a. Pengendalian Keuangan**

- 1) Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana strategik yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai *blue print* strategi 3 (tiga) tahunan dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT), dan telah didistribusikan kepada pejabat BCA yang terkait dalam rangka implementasi.

- 2) Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak risiko stratejik terhadap permodalan BCA, antara lain proyeksi permodalan & KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum).
- 3) Direksi secara aktif melakukan diskusi/memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis BCA.
- 4) BCA telah melaksanakan proses pengendalian keuangan baik terhadap BCA maupun terhadap Perusahaan Anak guna memantau realisasi dibandingkan dengan *budget* dalam laporan-laporan yang dibuat secara berkala. BCA memiliki unit *monitoring* Perusahaan Anak untuk memantau perkembangan kinerja dari masing-masing Perusahaan Anak.

b. **Pengendalian Operasional**

- 1) Setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di BCA telah mempunyai prosedur kerja yang dituangkan dalam manual kerja. Pembuatan prosedur kerja tersebut dilakukan oleh Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan (DPOL) dan telah di-review oleh berbagai unit kerja yang terkait untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik.
- 2) Terdapat pembatasan melalui:
  - a) Penetapan limit dan wewenang petugas dalam melakukan suatu transaksi.
  - b) Penggunaan *user id* dan *password* serta pemasangan *fingerscan* petugas dalam mengakses komputer.
- 3) Untuk dapat mendukung pengendalian risiko operasional secara menyeluruh, BCA telah:
  - a) Membentuk struktur organisasi BCA sebagai berikut:
    - Pemisahan fungsi sehingga tidak menimbulkan *conflict of interest*.
    - *Supervisor* berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Kantor Cabang setiap hari.
    - Pengawasan Internal Cabang (PIC) berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di Kantor Cabang.
    - Pengawasan Internal Kantor Wilayah (PIKW) berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di Kantor Wilayah.
    - Pengawasan Internal Kantor Pusat (PIKP) yang berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di unit kerja tertentu di Kantor Pusat.
    - Divisi Audit Internal yang independen terhadap *risk taking unit* untuk memeriksa dan menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan baik terhadap BCA maupun anggota Konglomerasi Keuangan BCA.
    - Satuan Kerja Manajemen Risiko, Grup Hukum, Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap *risk taking unit*.
    - Biro Anti *Fraud* untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi anti *fraud* atas seluruh kegiatan BCA.
  - b) Memiliki kebijakan rotasi karyawan.

c. **Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku**

- 1) BCA memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.

- 2) Telah dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bersifat independen *risk taking unit* dan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.
- 3) BCA telah:
  - Melakukan pemantauan Kepatuhan Pelaporan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan/regulator lainnya.
  - a) Melakukan Laporan Kepatuhan BCA, termasuk Laporan Penerapan Program APU dan PPT yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 6 (enam) bulan.
  - b) Menyampaikan Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-hatian BCA, termasuk Laporan Pelaksanaan Program APU dan PPT, yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur setiap 3 (tiga) bulan.
  - c) Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan BCA adalah mempunyai kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

#### **Evaluasi Sistem Pengendalian Internal**

Evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal BCA dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan antara lain:

1. BCA melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, termasuk jika terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi BCA dalam mencapai sasarannya.
2. Pemantauan diprioritaskan terhadap risiko utama BCA dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah munculnya risiko baru, baik oleh unit kerja operasional, unit kerja pemantau risiko, maupun oleh DAI.
3. Evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal dilakukan secara independen oleh DAI dan hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi.

#### **5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)**

Pengungkapan penyediaan dana kepada pihak terkait (individu atau kelompok, termasuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif Bank, serta pihak terkait lainnya) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) mengacu pada SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum bagian Transparansi Penerapan Tata Kelola.

#### **Kebijakan Pemberian Pinjaman Kepada Direksi dan Dewan Komisaris**

BCA telah memiliki kebijakan terkait dengan pemberian pinjaman Direksi dan Dewan Komisaris yang diatur dalam:

- Manual Ketentuan Kredit SME, MKK Komersial, MKK Korporasi, dan MKK Konsumen;
- Kebijakan mengenai Mekanisme Persetujuan Kredit Kepada Pihak Terkait; dan
- Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) PT BCA Tbk terbitan 22 Juli 2019 (selanjutnya disebut, “Kebijakan Pemberian Pinjaman Kredit Direksi dan Dewan Komisaris”).

Dalam Kebijakan Pemberian Pinjaman Kredit Direksi dan Dewan Komisaris tersebut antara lain mengatur bahwa :

- untuk memastikan pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris diberikan atas dasar prinsip kewajaran atau *arm's length basis* dan
- diberikan dengan tingkat suku bunga pasar; maka dalam pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan antara lain:
  - Penyediaan dana kepada pihak terkait tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan prosedur umum pemberian kredit yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi BCA.
  - Kebijakan penetapan persyaratan kredit kepada Pihak Terkait, khususnya mengenai penetapan suku bunga kredit serta bentuk dan jenis agunan tetap mengikuti ketentuan perkreditan yang berlaku umum pada BCA.

Khusus untuk transaksi afiliasi material yang berpotensi mengandung benturan kepentingan, akan dilakukan kajian/telaah terlebih dahulu oleh Komite Audit dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

#### **Kebijakan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait**

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, melalui proses review dan mekanisme yang sesuai dengan kebijakan BCA serta telah memenuhi ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait harus diputuskan oleh pejabat pemutus kredit.

Selama tahun 2019, BCA telah menjalankan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait, kebijakan penyediaan dana besar, dan kebijakan pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyediaan Dana terkait Pihak Terkait (Related Party) dan kepada Debitur Inti Individu dan Grup (Large Exposure) di BCA selama tahun 2019:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur/Grup	Nominal (Jutaan Rp)
Kepada Pihak Terkait	512	6.832.021
Kepada Debitur Inti:	50	128.490.641
a. Individu		
b. Grup	30	181.412.374

#### **6. Rencana Strategis**

Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa membangun komunikasi secara aktif dalam menyelaraskan pandangan atas strategi usaha BCA di bidang perbankan. Direksi mengarahkan perusahaan dalam menjaga kesinambungan usaha dengan mengedepankan tujuan-tujuan strategis. Direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan sesuai dengan kebijakan internal dan ketentuan regulator.

#### **Rencana Strategis Perseroan 2020**

Di tahun 2020, perekonomian nasional Indonesia diperkirakan masih akan menghadapi berbagai

tantangan, baik eksternal maupun internal, dengan laju pertumbuhan yang moderat sejalan dengan pemulihan ekonomi secara gradual. Perkembangan virus corona menambah tantangan bagi ekonomi domestik maupun global, terutama untuk semester pertama tahun 2020. Mempertimbangkan berbagai perkembangan tersebut, perbankan lebih menaruh perhatian besar dan berhatihati terhadap kualitas aset dibandingkan dengan pertumbuhan kredit. Seiring dengan perkembangan ekonomi makro, perbankan nasional diproyeksikan tumbuh secara moderat, baik dari sisi kredit maupun dana pihak ketiga.

Dana pihak ketiga dan kredit industri diperkirakan masih tumbuh moderat. Kondisi likuiditas perbankan diperkirakan masih cukup ketat seiring rasio LDR di industri perbankan yang cukup tinggi sehingga memicu persaingan dalam upaya menghimpun dana pihak ketiga. Dalam kondisi seperti ini, BCA akan berupaya menjaga likuiditas pada tingkat yang memadai dengan mengutamakan pertumbuhan CASA. Upaya ini akan dilakukan melalui pengembangan berbagai fitur dan fasilitas produk, layanan perbankan transaksi berbasis digital, perluasan jaringan dan akseptasi sistem pembayaran serta mendorong pertumbuhan basis nasabah.

Selain menghadapi kompetisi antar bank, sektor perbankan dihadapkan pada tantangan persaingan dari perusahaan fintech dan perusahaan-perusahaan e-commerce yang mengandalkan kemajuan teknologi dalam memberikan layanan finansial. Perkembangan ini di satu sisi merupakan ancaman terhadap perbankan transaksi namun di sisi lain dapat membuka peluang untuk berkolaborasi di tengah ekosistem pembayaran yang semakin luas. Berpegang pada keyakinan ini maka BCA terus membangun kolaborasi dengan para perusahaan fintech dan para pelaku e-commerce melalui pengembangan API sehingga nasabah akan semakin mudah dan aktif melakukan berbagai transaksi perbankan melalui kanal digital BCA. Melalui kemudahan yang diberikan tersebut maka diharapkan dapat memperkuat basis nasabah serta meningkatkan jumlah transaksi di dalam ekosistem pembayaran BCA.

Sementara itu lingkungan bisnis diharapkan dapat lebih kondusif seiring dengan proses Pemilu yang telah usai, dilantiknya Presiden serta terbentuknya kabinet pemerintahan yang baru. Hal ini diharapkan dapat menjadi katalis investasi sehingga ekspansi bisnis diharapkan dapat kembali bergulir dan mendorong pertumbuhan kredit di tahun 2020 dan masa-masa mendatang. BCA akan terus menggali berbagai peluang di pasar untuk mengoptimalkan penyaluran kredit di semua segmen kredit dan waspadai pergerakan dari kualitas aset kredit. Penerapan manajemen risiko yang disiplin terus menjadi kunci dalam mempertahankan kualitas aset yang sehat.

BCA juga berkomitmen untuk tumbuh bersama entitas anak dengan meningkatkan sinergi bisnis serta mendukung posisi permodalan sesuai dengan perkembangan bisnisnya. Entitas anak diharapkan dapat meningkatkan kontribusi mereka terhadap kinerja BCA secara keseluruhan, baik dalam bentuk pendapatan bunga maupun fee based income di masa mendatang.

BCA senantiasa memperhatikan perkembangan kondisi eksternal maupun internal yang terjadi dalam menetapkan langkah-langkah kebijakan. BCA senantiasa mempertahankan kondisi likuiditas dan permodalan yang solid, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit dengan kualitas aset yang terjaga.

- i. **Memperkuat *franchise* perbankan transaksi melalui layanan payment settlement**  
Pengembangan layanan perbankan transaksi selalu menjadi salah satu fokus utama dalam

setiap rencana dan program kerja tahunan BCA. Keandalan BCA dalam layanan payment settlement telah menghasilkan kepercayaan nasabah atas layanan perbankan BCA dan mendukung pertumbuhan dana CASA yang solid dan stabil.

Implementasi dari rencana kerja dan inisiatif strategis dalam memperkuat layanan perbankan transaksi lebih banyak menekankan pada pengembangan layanan digital platform. Salah satu inovasi yang sangat menarik yang dilakukan adalah pengembangan fasilitas layanan pembukaan rekening secara online melalui BCA Mobile. Sejak diluncurkan di awal tahun, fasilitas ini mendapat respons yang sangat positif dari masyarakat luas dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan nasabah baru.

BCA terus mempererat kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan e-commerce maupun fintech untuk memperluas jangkauan ekosistem layanan pembayaran BCA. Dalam mendukung ekosistem tersebut BCA memanfaatkan teknologi Application Programming Interface (API) yang memungkinkan dilakukannya integrasi antara sistem co-partner dengan sistem perbankan BCA.

Keseluruhan inisiatif-inisiatif tersebut dilakukan dengan didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta keamanan sistem dalam melakukan transaksi.

## **ii. Penyaluran kredit**

BCA menekankan penyaluran kredit kepada nasabah-nasabah yang memiliki rekam jejak yang baik serta menjaga diversifikasi kredit untuk memitigasi risiko konsentrasi. Pertumbuhan kredit diperkirakan masih akan ditopang oleh segmen korporasi. BCA juga menyalurkan kredit dalam bentuk kredit sindikasi pada sektor infrastruktur yang prospektif seperti jalan tol, kelistrikan, telekomunikasi, bandara dan lainnya.

Pertumbuhan segmen Komersial UKM didukung melalui optimalisasi fungsi sentra bisnis komersial di kanwil-kanwil serta pengembangan sentra-sentra UMKM di berbagai kantor cabang. Sementara untuk segmen konsumen, BCA tetap proaktif menawarkan produk-produk dengan suku bunga yang kompetitif serta menyelenggarakan beragam kegiatan promosi serta event-event khusus, salah satunya adalah BCA Expoversary, untuk mengoptimalkan kinerja di segmen konsumen.

BCA juga secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan infrastruktur perkreditan. BCA berupaya mempercepat waktu proses pengolahan kredit dengan memanfaatkan teknologi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. BCA juga mengedepankan untuk meningkatkan kompetensi staf perkreditan (baik account officer maupun relationship officer). Pengembangan kompetensi dilakukan secara berkelanjutan melalui beragam program training dalam bentuk on-site maupun e-learning yang dapat diakses melalui aplikasi digital. BCA juga memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola data dan informasi debitur, yang dibutuhkan untuk melengkapi analisa permohonan kredit serta menangkap potensi penyaluran kredit baru di berbagai segmen nasabah.

## **iii. Pengembangan solusi dan layanan yang menyeluruh**

BCA terus berupaya menyediakan produk dan layanan yang komprehensif melalui koordinasi antar unit bisnis serta bersinergi dengan entitas anak untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin berkembang.

BCA juga aktif mengembangkan layanan keuangan lainnya termasuk foreign exchange, cross border remittance, trade finance, wealth management & bancassurance serta lini usaha para entitas anak. BCA membangun sinergi bisnis dengan para entitas anak BCA yang bergerak dibidang pembiayaan kendaraan bermotor, perbankan syariah, sekuritas, remittance, asuransi umum & asuransi jiwa serta perusahaan modal ventura berinvestasi di bidang teknologi.

Produk dan layanan keuangan yang beragam telah melengkapi bisnis inti perbankan transaksi serta membuka peluang cross selling untuk mendukung kinerja BCA secara keseluruhan. BCA melihat bahwa pengembangan bisnis entitas anak memiliki potensi yang baik dengan memanfaatkan basis nasabah BCA yang luas. Selain itu, penyediaan layanan keuangan yang komprehensif bersama dengan para entitas anak diharapkan akan memperkuat hubungan dengan para nasabah BCA

BCA telah menyelesaikan akuisisi dari Bank Royal sebagai bagian dari realisasi rencana bisnis. Saat ini tengah dalam proses membangun model bisnis untuk Bank Royal dimana akan difokuskan pada penyediaan layanan berbasis teknologi digital yang bersinergi dengan BCA. Selain itu, BCA juga telah melakukan penandatanganan ‘Perjanjian Jual Beli Bersyarat’ sehubungan dengan pengambilalihan seluruh saham Rabobank Indonesia yang diharapkan akan dapat diselesaikan pada tahun 2020.

## **7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan yang belum diungkap dalam Laporan Lainnya**

BCA telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Informasi kondisi keuangan BCA telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan baik melalui media cetak maupun situs web BCA, di antaranya sebagai berikut:

### **Transparansi Kondisi Keuangan**

#### **1. Laporan Tahunan**

- a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan dan keuangan berkelanjutan.
- b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terdahulu.
- c. Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuh tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- d. Sesuai dengan POJK No. 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta POJK No. 29/ POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, BCA telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK dan pemegang saham.
- e. Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) dan Laporan Keuangan Publikasi BCA telah termuat pada situs web BCA - [www.bca.co.id](http://www.bca.co.id) dan dipublikasikan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di Indonesia.

## **2. Laporan Publikasi Triwulan**

- a. BCA telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulan sesuai dengan POJK yang berlaku pada surat kabar dan situs web BCA.
- b. Konsolidasi BCA dan Perusahaan Anak dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar dan Laporan Keuangan Entitas Induk BCA dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar. Surat kabar yang digunakan surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat BCA. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi BCA.
- c. Pengumuman Laporan Publikasi Triwulan pada situs web BCA berupa Laporan Keuangan maupun laporan lainnya dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

## **3. Laporan Publikasi Bulanan**

BCA telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan sesuai dengan POJK yang berlaku pada situs web BCA.

### **Transparansi Kondisi Non-Keuangan**

BCA telah memberikan informasi mengenai produk dan atau layanan BCA secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang BCA pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/ atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan melalui hotline service/contact center atau situs web BCA.

Selain itu, BCA menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan regulator tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, BCA telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders, antara lain Laporan Keuangan Berkala, Pelaporan Rutin BMPK kepada OJK, Laporan Keuangan Publikasi Triwulan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola, *Analyst Meeting, Press Conference, Public Expose & Road Show*, serta dimuat pada situs web BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
3. Memublikasikan informasi produk BCA sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
4. Menyediakan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, antara lain melalui situs web BCA - [www.bca.co.id](http://www.bca.co.id).
5. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, regulator dan lembaga-lembaga lainnya seperti yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya.
6. Mengungkapkan Struktur Transparansi Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan situs web BCA.
7. Menyusun pelaporan internal yang telah dilakukan dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen yang memadai.
8. Menyediakan sistem informasi manajemen BCA yang andal dan didukung oleh sumber daya

manusia yang kompeten dan IT security system yang memadai dan mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada Direksi untuk digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis BCA. Selain itu, akses informasi sudah menggunakan *User-ID* dan *Password*.

#### B. Kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang jumlahnya 5% atau lebih

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang jumlahnya 5% atau lebih Per 31 Desember 2019

Nama	Kepemilikan saham anggota Direksi yang jumlahnya 5% atau lebih dari modal disetor pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Jahja Setiaatmadja	-	-	-	✓
Suwignyo Budiman	-	-	-	-
Armand Wahyudi Hartono	-	-	-	✓
Subur Tan	-	-	-	-
Henry Koenafi	-	-	-	-
Erwan Yuris Ang	-	-	-	-
Rudy Susanto	-	-	-	-
Lianawaty Suwono	-	-	-	-
Inawaty Handojo	-	-	-	-
Santoso	-	-	-	-
Vera Eve Lim	-	-	-	-

Tabel Jumlah Kepemilikan Saham BCA oleh Direksi Tahun 2019

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2019)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2019)
Jahja Setiaatmadja	8.103.902	8.007.628
Suwignyo Budiman	7.407.206	7.475.051
Armand Wahyudi Hartono	851.213	851.213
Subur Tan	2.705.481	2.773.326
Henry Koenafi	957.138	1.041.883
Erwan Yuris Ang	1.191.967	1.251.720
Rudy Susanto	416.193	480.926
Lianawaty Suwono	126.279	183.694
Inawaty Handojo	102.667	163.374
Santoso	171.140	237.324
Vera Eve Lim	17.000	57.348

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% (lima persen) atau Lebih per 31 Desember 2019

Nama	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Djohan Emir Setijoso	-	-	-	✓
Tonny Kusnadi	-	-	-	✓
Cyrillus Harinowo	-	-	-	✓
Raden Pardede	-	-	-	✓
Sumantri Slamet	-	-	-	-

Keterangan:

✓ memiliki saham dengan jumlah mencapai 5 % (lima persen) atau lebih.

Tabel Jumlah Kepemilikan Saham BCA oleh Dewan Komisaris Tahun 2019

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2019)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2019)
Djohan Emir Setijoso	23.100.481	22.147.163
Tonny Kusnadi	1.137.939	1.175.285
Cyrillus Harinowo	-	-
Raden Pardede	-	-
Sumantri Slamet	-	-

#### C. Hubungan Afiliasi

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali antara lain sebagai berikut:

##### Hubungan Afiliasi Direksi

BCA telah mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola. Pengungkapan tersebut telah sesuai dengan Pasal 21 Huruf b POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum..

Mayoritas anggota Direksi BCA tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Direksi BCA mempunyai integritas dan independensi serta tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali BCA secara lebih rinci digambarkan pada tabel berikut.

Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Direksi BCA

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Suwignyo Budiman	Wakil Presiden Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-
Henry Koenaifi	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Subur Tan	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Rudy Susanto	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Lianawaty Suwono	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Santoso	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Inawaty Handojo	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Vera Eve Lim	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

#### Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

BCA telah mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.

Pengungkapan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 Huruf b POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA tidak memiliki hubungan afiliasi dalam hal hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, dan kepemilikan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Dewan Komisaris BCA mempunyai integritas dan independensi serta tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali BCA tergambar dalam tabel berikut.

Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris BCA

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

#### D. Kebijakan Remunerasi

##### 1. Remunerasi Direksi

Remunerasi Direksi BCA telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan pada prosedur, struktur, serta indikator yang menjadi dasar penetapan remunerasi.


##### Prosedur

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan BCA yang telah diselenggarakan tahun 2019, RUPS telah memberikan kuasa dan wewenang kepada:

- a. Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi;
- b. Pemegang Saham Majoritas untuk menetapkan pembagian tantiem di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut, Dewan Komisaris memperhatikan rekomendasi dari KRN.

##### Skema Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi Direksi



## Struktur Remunerasi Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Direksi	Juta Rupiah
Orang		
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	11	456.602
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:		-
1. Dapat dimiliki	-	-
2. Tidak dapat dimiliki	-	-
Total	11	456.602

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp 2 miliar yang diterima secara tunai pada tahun 2019.

## 2. Remunerasi Dewan Komisaris


Remunerasi Dewan Komisaris BCA telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan pada prosedur, struktur, serta indikator yang menjadi dasar penetapan remunerasi.

### Prosedur

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan BCA yang telah diselenggarakan tahun 2019, RUPS telah memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas BCA untuk:

- menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh BCA kepada anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2019.
- menetapkan pembagian tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA.
- C.

### Skema Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris



### Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rupiah
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	5	134.313
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:		
1. Dapat dimiliki	-	-
2. Tidak dapat dimiliki	-	-
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>134.313</b>

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp 2 miliar yang diterima secara tunai selama tahun 2019.

### E. Opsi Saham (*Shares Option*)

Sepanjang tahun 2019, BCA tidak menyelenggarakan program Opsi Saham.

### F. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan:

Rasio gaji tertinggi dan terendah.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, yang mencakup:  
 1) rasio gaji pekerja yang tertinggi dan terendah = 25,37  
 2) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 2,81  
 3) rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,62 dan  
 4) rasio gaji Direksi tertinggi dan pekerja tertinggi = 8,68

### G. Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat Gabungan

#### Rapat Direksi

Pengungkapan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan, yang menyatakan bahwa Laporan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat uraian singkat mengenai kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi, tingkat kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam rapat.

#### Kebijakan Rapat

Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan di BCA pada Bagian II Pedoman perihal Prosedur Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola-Bab IV tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa rapat Direksi harus diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dilaksanakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

#### Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dianggap sah dan mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 13 Ayat 8 Anggaran Dasar BCA.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila pelaksanaan musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Direksi beserta alasannya wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat.

### **Pelaksanaan**

Sepanjang tahun 2019, Direksi telah menyelenggarakan 36 (tiga puluh enam) kali rapat Direksi. BCA telah memenuhi ketentuan POJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat Direksi.

### **Frekuensi Rapat Direksi dan Tingkat Kehadiran Direksi selama tahun 2019**

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	36	33	92%
Eugene Keith Galbraith*	Wakil Presiden Direktur	12	9	75%
Suwignyo Budiman**	Wakil Presiden Direktur	36	30	83%
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	36	29	81%
Subur Tan***	Direktur	36	28	78%
Henry Koenafi	Direktur	36	29	81%
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	36	27	75%
Rudy Susanto	Direktur	36	32	89%
Lianawaty Suwono	Direktur	36	34	94%
Santoso	Direktur	36	28	78%
Inawaty Handojo****	Direktur Kepatuhan	36	34	94%
Vera Eve Lim	Direktur	36	27	75%

Keterangan:

\* Bapak Eugene Keith Galbraith berhenti menjabat pada RUPST tanggal 11 April 2019.

\*\* Bapak Suwignyo Budiman menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur berdasarkan Surat OJK No. 38/KDK.03/2019 tanggal 14 Agustus 2019.

\*\*\* Bapak Subur Tan menjabat Direktur Kepatuhan sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019

\*\*\*\* Ibu Inawaty Handojo menjabat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat OJK No. 39/KDK.03/2019 tanggal 14 Agustus 2019

### **Rencana Jadwal Rapat Direksi Tahun 2020**

Januari - April		Mei - Agustus		September - Desember	
Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal
Januari	9, 16, 23, 30	Mei	14, 28	September	3, 10, 17, 24
Februari	6, 13, 20, 27	Juni	4, 11, 18, 25	Oktober	1, 8, 15, 22
Maret	5, 12, 19, 26	Juli	2, 9, 16, 23, 30	November	5, 12, 19, 26
April	2, 9, 16, 23, 30	Agustus	6, 13, 27	Desember	11, 18

Jadwal rapat Direksi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal rapat Direksi tahun 2020 telah dimuat dalam situs web BCA sejak Desember 2019 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>.

### **Rapat Dewan Komisaris**

Pengungkapan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan, yang menyatakan bahwa Laporan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat uraian singkat mengenai kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat.

## **Kebijakan Rapat**

Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola BCA Bagian B Bab 2 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, yang antara lain mengatur tentang:

a. Frekuensi Rapat

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

b. Penjadwalan dan Bahan Rapat

Bahan untuk rapat yang telah dijadwalkan harus disampaikan kepada peserta rapat, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.

c. Risalah Rapat Dewan Komisaris

- Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- Rapat yang diselenggarakan melalui teknologi telekonferensi harus dibuat rekaman penyelenggaranya beserta Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris yang hadir melalui telekonferensi.
- Risalah Rapat Dewan Komisaris yang telah ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat harus didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

## **Kuorum dan Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dianggap sah dan mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 16 Ayat 8 Anggaran Dasar BCA.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris beserta alasannya wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat.

## **Pelaksanaan**

Sepanjang tahun 2019, BCA telah melaksanakan 37 (tiga puluh tujuh) kali rapat Dewan Komisaris. BCA telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat Dewan Komisaris.

## **Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris tahun 2019**

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	37	35	95%
Tonny Kusnadi	Komisaris	37	34	92%
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	37	33	89%
Raden Pardede	Komisaris Independen	37	33	89%
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	37	34	92%

## Rencana Jadwal Rapat Dewan Komisaris Tahun 2020

Januari - April		Mei - Agustus		September - Desember	
Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal
Januari	15, 22, 29	Mei	6, 13	September	2, 9, 16, 23, 30
Februari	5, 12, 19	Juni	3, 10, 24	Oktober	7, 14
Maret	4, 11	Juli	1, 8, 15, 22	November	4, 11, 18
April	1, 15, 22	Agustus	5, 12, 19	Desember	2, 9

Jadwal rapat Dewan Komisaris tahun 2019 telah dimuat dalam situs web BCA dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>.

## Frekuensi Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Selama Tahun 2019

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	20	15	75%
Eugene Keith Galbraith*	Wakil Presiden Direktur	6	6	100%
Suwignyo Budiman**	Wakil Presiden Direktur	20	18	90%
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	20	13	65%
Subur Tan***	Direktur	20	19	95%
Henry Koenaifi	Direktur	20	15	75%
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	20	11	55%
Rudy Susanto	Direktur	20	18	90%
Lianawaty Suwono	Direktur	20	17	85%
Santoso	Direktur	20	16	80%
Inawaty Handojo****	Direktur Kepatuhan	20	20	100%
Vera Eve Lim	Direktur	20	20	100%

### Keterangan:

\* Bapak Eugene Keith Galbraith berhenti menjabat pada RUPST tanggal 11 April 2019.

\*\* Bapak Suwignyo Budiman menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur berdasarkan Surat OJK No. 38/KDK.03/2019 tanggal 14 Agustus 2019.

\*\*\* Bapak Subur Tan menjabat Direktur Kepatuhan sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019

\*\*\*\* Ibu Inawaty Handojo menjabat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat OJK No. 39/KDK.03/2019 tanggal 14 Agustus 2019

## Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Selama Tahun 2019

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	20	19	95%
Tonny Kusnadi	Komisaris	20	18	90%
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	20	17	85%
Raden Pardede	Komisaris Independen	20	17	85%
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	20	19	95%

## Rencana Jadwal Rapat Gabungan Dewan Komisaris beserta Direksi Tahun 2020

Januari - April		Mei - Agustus		September - Desember	
Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal
Januari	-	Mei	-	September	-
Februari	26	Juni	17	Oktober	21, 28
Maret	18	Juli	29	November	25
April	29	Agustus	26	Desember	16

Jadwal rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal rapat gabungan Dewan Komsiaris dan Direksi tahun 2020 telah dimuat dalam situs web BCA sejak Desember 2019 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>.

#### H. Jumlah penyimpangan (*internal fraud*)

BCA melakukan pengungkapan penyimpangan (internal fraud) berdasarkan Pasal 64 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Bab IX angka 5 SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Penyimpangan (internal fraud) adalah fraud yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pekerja tetap, pekerja tidak tetap (honorar) dan/atau tenaga kerja alih daya (outsourcing). Nominal penyimpangan yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).

Tabel Data Pelanggaran *Fraud* yang dilakukan oleh Manajemen, Pekerja Tetap dan Pekerja Tidak Tetap

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh:					
	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris		Pekerja Tetap		Pekerja Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Total Fraud	-	-	7	7	-	-
Telah diselesaikan	-	-	7	7	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BCA	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

#### I. Permasalahan Hukum

Pengungkapan permasalahan hukum yang dihadapi BCA dilakukan berdasarkan Angka 6 Bab IX tentang Transparansi Penerapan Tata Kelola dalam SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Permasalahan hukum, meliputi perkara pidana maupun perkara perdata, yang dihadapi oleh BCA selama 2019, 2018 dan 2017 diuraikan sebagai berikut.

##### 1. Perkara Pidana

Rincian perkara pidana yang dihadapi oleh BCA selama 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum Perkara Pidana	2019	2018	2017
Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	8	11	5
Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	5	4	4
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>9</b>

Perkara pidana di Pengadilan atas laporan BCA terhadap nasabah, karyawan, atau pihak ketiga lainnya meliputi perkara tentang dugaan tindak pidana pencurian, penggelapan, penggelapan dalam jabatan, pemalsuan surat, menyebarkan secara tanpa hak dan/atau perusakan dokumen elektronik, namun tidak ada perkara dengan nilai kerugian materiil diatas Rp1 Miliar. Sedangkan perkara di Pengadilan atas laporan nasabah, karyawan, atau pihak ketiga lainnya terhadap BCA tidak ada/nol.

## 2. Perkara Perdata

Rincian perkara perdata yang dihadapi oleh BCA selama 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum Perkara Perdata	2019	2018	2017
Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	123	120	98
Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	144	145	173
<b>Total</b>	<b>267</b>	<b>265</b>	<b>271</b>

Perkara Perdata yang dihadapi oleh BCA terjadi antara lain karena:

- 1) Gugatan terkait rekening oleh ahli waris Nasabah.
- 2) Gugatan/perlawaan nasabah terkait sita/ blokir rekening yang dilakukan oleh BCA atas permintaan Pengadilan, Kantor Pajak dan atau pihak ketiga lainnya.
- 3) Gugatan nasabah/pihak ketiga lainnya terkait transaksi pembayaran, transfer, saldo, dan/ atau pencairan warkat.
- 4) Gugatan terkait penggunaan dan pembayaran tagihan kartu kredit.
- 5) Gugatan pihak ketiga terkait sengketa tanah/ bangunan kantor milik BCA.
- 6) Gugatan terkait rekening badan hukum sehubungan dengan sengketa pengurus badan hukum dan/atau perhimpunan.
- 7) Gugatan/perlawaan BCA terkait penyelesaian kredit macet dan penyelamatan agunan.
- 8) Gugatan/bantahan debitur (suami/istri), pemilik agunan dan atau pihak lain terkait sita eksekusi, lelang dan atau pengosongan terhadap agunan.
- 9) Gugatan/bantahan debitur (suami/istri) dan atau pihak ketiga terkait kredit dan atau agunan.
- 10) Gugatan BCA atau pekerjanya terkait Hubungan Industrial.

Sepanjang tahun 2019, BCA tidak menghadapi risiko yang signifikan terhadap permasalahan hukum yang ada karena berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), tingkat risiko hukum BCA berada di posisi “low”.

## Perkara Penting dan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan

BCA mengungkapkan perkara penting yang dihadapi oleh BCA, Perusahaan Anak, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan Huruf G Angka 2 Bab III SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pengungkapan perkara penting sepanjang tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:

1. Perkara Penting yang Dihadapi oleh BCA, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris.  
Sepanjang tahun 2019, BCA, seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak pernah terlibat atau tersangkut dalam kasus atau perkara penting apapun baik perkara pidana dan/atau perkara perdata.
2. Perkara Penting yang Dihadapi oleh Perusahaan Anak.

Sepanjang tahun 2019, seluruh perkara di Pengadilan yang dihadapi oleh Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

Perusahaan Anak	Status Perkara	Perdata	Pidana
PT BCA Finance	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	27	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	75	0
PT BCA Multi Finance (d/h PT Central Santosa Finance)	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	7	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	1	0
BCA Finance Ltd	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT Bank BCA Syariah	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	5	0
PT Asuransi Umum BCA	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT Asuransi Jiwa BCA	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT BCA Sekuritas	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT Central Capital Ventura	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT Bank Royal Indonesia	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	1	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	2	0

#### **Perkara Penting yang Sedang Dihadapi oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak**

Sepanjang tahun 2019, seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak pernah terlibat dalam perkara penting apa pun baik pidana maupun perdata.

Seluruh permasalahan hukum dan perkara penting yang dihadapi BCA sepanjang tahun 2019 secara material tidak berpengaruh terhadap kedudukan dan kelangsungan usaha BCA dan Perusahaan Anak.

#### **Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait**

Selama tahun 2019, tidak terdapat sanksi administratif yang memengaruhi kelangsungan usaha BCA maupun sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dari otoritas terkait.

#### **J. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

##### **Kebijakan terkait informasi benturan kepentingan**

Kebijakan BCA terkait benturan kepentingan telah mengatur bahwa seluruh jajaran BCA harus mengetahui dan menyadari kegiatan-kegiatan yang memungkinkan timbulnya atau terjadinya benturan kepentingan serta wajib menghindarinya.

Untuk memastikan transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik perusahaan dan mencegah terjadinya potensi benturan kepentingan BCA yang mungkin terjadi atas rencana transaksi afiliasi, khususnya *material Related Party Transaction*, yang disampaikan kepada Manajemen, maka Komite Audit diberi wewenang untuk menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris atas transaksi tersebut.

Dalam menerapkan kebijakan terkait benturan kepentingan dengan tata kelola terintegrasi, Direksi juga memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra grup bebas dari benturan kepentingan antara Konglomerasi Keuangan dengan individual Lembaga Jasa Keuangan.

#### **Pengungkapan**

Pengungkapan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dilakukan berdasarkan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Sepanjang tahun 2019 BCA tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
-	-	-	-	-

#### **K. Pembelian Kembali Saham (*Shares Buy Back*)**

Sepanjang tahun 2019, BCA tidak menyelenggarakan Pembelian Kembali Saham (*Shares Buy Back*).

#### **L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial**

BCA aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), di bawah naungan program "Bakti BCA".

Program kegiatan sosial BCA difokuskan pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

##### **I. Solusi Cerdas BCA, yang terdiri dari:**

1. Program Pendidikan Akuntansi (PPA) Non Gelar;
2. Program Pendidikan Teknik Informatika (PPTI) Non Gelar;
3. Program Permagangan Bakti BCA;
4. Sekolah Binaan Bakti BCA;
5. Beasiswa Bakti BCA;
6. Edukasi Literasi Keuangan;
7. Kemitraan Pendidikan.

##### **II. Solusi Sinergi BCA, yang terdiri dari:**

1. Bakti BCA Bidang Budaya;
2. Bakti BCA Bidang Kesehatan;
3. Bakti BCA Bidang Lingkungan Hidup;
4. Bakti BCA Bidang Olahraga;
5. Bakti BCA Empati berupa sumbangan untuk korban bencana alam, serta program olahraga.

##### **III. Pilar Solusi Bisnis Unggul, yang terdiri dari:**

1. Pembinaan Desa Wisata;
2. Pembinaan Komunitas;
3. Pembinaan UMKM.

Selain program-program tersebut, BCA berpartisipasi juga dalam pemberian sumbangan atau donasi kepada lembaga sosial lainnya.

#### **M. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik**

Sepanjang tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, BCA tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

## Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Nama Bank : PT Bank Central Asia Tbk

Posisi : 31 Desember 2019


Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Manajemen BCA telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum <b>baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BCA.

Analisis
Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri ( <i>self assessment</i> ) terhadap aspek <i>governance structure</i> , <i>governance process</i> , dan <i>governance outcome</i> pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola yang baik, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek *governance structure* tata kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola sudah lengkap dan sangat memadai.

2. Aspek *governance process* tata kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola sudah efektif yang didukung oleh struktur dan infrastruktur (*governance structure*) yang sangat memadai.

3. Aspek *governance outcome* tata kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola sudah berkualitas yang dihasilkan dari *governance process* yang efektif dengan didukung oleh struktur dan infrastruktur (*governance structure*) yang sangat memadai.



Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA (*Framework*)

Kerangka kerja Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA terdiri atas struktur tata kelola sebagai pondasi, implementasi sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola, dan penilaian penerapan tata kelola perusahaan sebagai parameter pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan di BCA. Parameter ini digunakan oleh organ BCA sebagai indikator untuk terus melakukan perbaikan berkesinambungan dalam melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pengungkapan atas kerangka tata kelola perusahaan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.

BCA secara berkala melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara komprehensif terhadap kecukupan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sehingga BCA dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*) yang diperlukan. Rencana tindak (*action plan*) Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA tahun 2019 adalah sebagai berikut.



Keterangan:

- \* *Improvement* merupakan tindak lanjut dari hasil pemantauan yang bertujuan memberikan nilai tambah, penyempurnaan dan/atau perbaikan dalam melakukan penerapan prinsip tata kelola di BCA. *Improvement* yang telah dilakukan pada tahun 2019 meliputi:
- Analisis dalam rangka *update* Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
  - Memperbarui kebijakan terkait Tata Kelola Perusahaan antara lain:
    - a. Fungsi audit internal;
    - b. Komite Audit;
    - c. Benturan kepentingan;
    - d. Transaksi afiliasi.
  - Sosialisasi pelaporan transaksi afiliasi kepada unit-unit kerja.
  - Implementasi pemutakhiran situs *web* bagian tata kelola perusahaan untuk mempermudah pemberian informasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi *stakeholders* dan masyarakat.
  - Implementasi indikator ACGS.
  - Melakukan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan mengunggah artikel terkait tata kelola perusahaan pada portal internal BCA serta sosialisasi yang membahas isu seputar Tata Kelola Perusahaan yang Baik, antara lain terkait ketentuan pasar modal baru dari regulator, isu tata kelola perusahaan, dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA.